



**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pid.B/2016/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: I WAYAN PUTRA SULASTAWAN;
2.Tempat lahir	: Gianyar;
3.Umur/tanggal lahir	: 18 tahun / Tanggal 18 Desember 1997;
4.Jenis kelamin	: Laki-laki;
5.Kebangsaan	: Indonesia;
6.Tempat tinggal	: Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
7.Agama	: Hindu;
8.Pekerjaan	: Pelajar (Kelas II SMK Saraswati Gianyar);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 19 Mei 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 29/Pen.Pid/2016/PN.Bli, tanggal 19 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I Wayan Putra Sulastawan** dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit SPM merk Honda, DK 4029 ED, warna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK atas nama DESAK PUTU NOPIANINGSIH dikembalikan kepada saksi I WAYAN PARWATA;
  - 1 ( satu ) unit SPM merk Yamaha, DK 5822 PH, warna hitam oranye, dan 1 ( satu ) lembar STNK dikembalikan kepada saksi I DEWA MADE A. HARTAWAN, SH;
  - 1 ( satu ) buah rangka SPM warna biru dan 1 ( satu ) lembar STNK SPM merk Yamaha, DK 4878 GO, warna hitam, atas nama Drs. I WAYAN SEKAWAN dikembalikan kepada saksi SANG MADE BUDI NUGRAHA;
  - 1 ( satu ) unit SPM merk Honda dan 1 ( satu ) lembar STNK atas nama I DEWA GEDE MULIAWAN dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUDIARSA ALIAS SUDI;
  - 1 ( satu ) buah mesin SPM merk Yamaha DK 5718 BL dan 1 (satu) lembar STNK atas nama I NYOMAN RADIASA dikembalikan kepada saksi I NYOMAN RUMANTA;
  - 1 ( satu ) unit SPM merk Suzuki DK 3671 DC dan 1 ( satu ) lembar STNK atas nama NI KETUT SWATI dikembalikan kepada saksi I NYOMAN JULIARDANA;
  - 1 ( satu ) unit SPM merk Honda supra Modifikasi, dan 1 ( satu ) lembar Surat keterangan dari LPD Desa Pekraman Sekardadi dikembalikan kepada saksi I WAYAN NURIWA;



- 1 ( satu ) unit SPM merk Yamaha Mio, warna coklat dikembalikan kepada IDA AYU DWI HENDRA;
- 1 ( satu ) unit SPM merk Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikembalikan kepada saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA;
- 1 ( satu ) unit SPM merk Honda Beat warna hitam DK 2909 EU dikembalikan kepada saksi A.A GEDE INDRA MAHATMA PUTRA;
- 1 ( satu ) unit SPM merk Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikembalikan kepada saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN ALIAS YAN KUNG;
- 1 ( satu ) buah obeng dengan gagang plastik warna merah;

dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta terdakwa ingin melanjutkan sekolah:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN bersama-sama dengan Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak), Saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I WAYAN JUNIARTA (Diversi Anak), dan Saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) Pertama pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Garase Bengkel Motor tepatnya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Sebuah Rumah tepatnya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Ketiga pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya

*Halaman 3 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Sebuah Teras Bengkel Motor milik I NYOMAN JULIARDANA tepatnya di Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Keempat pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Toko Pakan Ternak milik I WAYAN SANTI tepatnya di Pinggir Jalan Raya Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Kelima pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Rumah milik DEWA MADE AGUNG ARTAWAN, SH tepatnya di Dusun Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Keenam pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Dusun Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Ketujuh pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di depan sebuah Bengkel Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Kedelapan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Kesembilan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2106, bertempat di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I NYOMAN RUMANTA, 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN SUDIARSA, 1 unit sepeda motor yamaha vega modifikasi DK 4878 GO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik SANG MADE BUDI NUGRAHA, 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN PARWATA, 1 unit sepeda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577EI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN NURIWA, 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I NYOMAN JULIARDANA, dan 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat DK 8717 BS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik IDA AYU DWI HENDRA L dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak), berkumpul di tempat kost saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) yang berlokasi di Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, saat itu Saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA mengatakan “AYO KITA MENGAMBIL SEPEDA MOTOR” kemudian dijawab oleh terdakwa lain “AYO” dengan mempersiapkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang nantinya akan dipergunakan untuk mempermudah mereka nantinya mengambil dan menghidupkan mesin sepeda motor curiannya.
- Selanjutnya mereka berempat berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak) dengan membonceng Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) dengan membonceng saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) mereka kemudian berangkat menuju daerah Susut tepatnya di Jalan Raya Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, ketika melintasi Jalan Raya tersebut mereka berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir sebuah garase dipinggir jalan kemudian Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) turun dari sepeda motornya tanpa meminta ijin terlebih dahulu lalu mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut ketempat sepi kurang lebih dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor, sementara ketiga temannya yang lain tetap mengawasi situasi sekitarnya

Halaman 5 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lalu ia (Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) dengan memakai kunci sepeda motor miliknya sendiri menghidupkan sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC tersebut, setelah berhasil dihidupkan, selanjutnya terdakwa bersama ketiga temannya berangkat menuju kearah selatan dengan membawa sepeda motor Honda Supra DK 4794 PC hasil curian tersebut. Kurang lebih 100 (seratus) meter, terdakwa dan ketiga temannya kembali melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan teras rumah selanjutnya terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari motornya lalu tanpa meminta ijin terlebih dahulu ia mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL menuju kearah selatan sementara ketiga temannya mengawasi keadaan sekitarnya, sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor ia terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik mereka secara bergantian oleh karena kunci kontak sepeda motor hasil curian tersebut memang dalam keadaan rusak / dol sehingga memudahkan ia terdakwa bersama ketiga temannya dihidupkannya kemudian sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC dikendarai oleh Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) sementara sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL dikendarai oleh Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mereka kemudian menuju kearah selatan melalui jalan Raya Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli pada saat melintas mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO yang diparkir didepan sebuah Bengkel karena situasi sepi tidak ada orang mereka lalu berhenti saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) turun dari sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC lalu tanpa meminta ijin terlebih dahulu ia mengambil dan mendorong sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO tersebut sementara sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC hasil curian tersebut ditinggalkan disana, sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail tersebut lalu dibawa ketempat yang sepi dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari bengkel tempat mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa bersama teman-temannya kemudian berusaha untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel kontaknya setelah berhasil dihidupkan sepeda motor Yamaha Vega modifikasi trail warna biru tersebut kemudian



dikendarai oleh saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN (Diversi Anak) . Mereka kemudian kembali ke tempat kost saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wita Mereka berempat lalu membuka dan membongkar kedua sepeda motor hasil curian tersebut, setelah berhasil dibongkar selanjutnya komponen – komponen sepeda motor tersebut di jual dipasar Loak Denpasar dan hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan dari kompenen – komponen dari sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL sedangkan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO. Uang hasil penjualan kedua sepeda motor hasil curian tersebut lalu mereka bagi dimana saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA(Diversi Anak) mendapatkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) mendapatkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan tersebut diulangi lagi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak) saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) kembali sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, mereka berangkat dari tempat kost milik saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi) dengan membonceng Saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD yang dikendarai oleh Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak)

*Halaman 7 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



dengan membonceng Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mereka menuju ke Jalan raya Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, saat melintas mereka melihat beberapa sepeda motor yang sedang terparkir diteras sebuah toko dipinggir jalan merekapun berhenti lalu saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak) dan Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motornya kemudian mengambil serta mendorong 2 (satu) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam modifikasi trail sementara saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) dan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) tetap mengawasi situasi sekitarnya kemudian mereka menuju kearah selatan sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat mengambil kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut, mereka lalu berusaha untuk menghidupkan kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut tetapi karena yang dapat hidup hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED sedangkan sepeda motor Honda Supra modifikasi trail tidak bisa dihidupkan, karena takut perbuatannya diketahui orang lain sepeda motor tersebut langsung ditinggalkan disana dan terdakwa kembali berangkat bersama saksi /temannya yang lain menuju kearah selatan dengan membawa serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil curian tersebut saat melewati Jalan Raya Susut tepatnya di jalan raya Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli mereka kembali melihat ada sepeda motor yang diparkir diteras rumah dipinggir jalan raya merekapun berhenti selanjutnya Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRApun turun dari sepeda motor dimana Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH sedangkan saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago selanjutnya ayam jantan / ayam jago tersebut diserahkan kepada saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak) untuk dibawa. kembali terdakwa bersama saksi /teman-temannya menuju kearah selatan sampai di sebuah pura yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor dan ayam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jantan / ayam jago tersebut mereka lalu berhenti dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Dk 5822 PH hasil curian tersebut dengan cara Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN membuka / membongkar dek / cover depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dengan gagang plastik warna merah yang memang telah dipersiapkan sebelum berangkat, setelah dek / cover depan sepeda motor tersebut terbuka lalu saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA membakar kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dengan maksud agar bisa menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil dihidupkan mereka lalu membawa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago hasil curian tersebut menuju ke tempat kost milik saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak ) di Desa Celuk Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Setelah sampai di tempat kost kedua sepeda motor tersebut diparkir sedangkan 1 (satu) ayam jantan / ayam jago tersebut langsung dijual di Pasar Sukawati, Gianyar dimana terdakwa bersama saksi / teman-temannya menjual ayam jantan / ayam jago tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan ayam tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli makanan bersama teman-temannya. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wita, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH hasil curian dibawa oleh Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju rumah sementara 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil curian masih tetap berada dikost saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN bersama dengan saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak), saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak), saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak ), saksi I WAYAN JUNIARTA (Diversi Anak) dan saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) kembali berkumpul di kost milik saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak), merekapun sepakat untuk melakukan

Halaman 9 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencurian sepeda motor lagi dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor berangkat dari Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh saksi I WAYAN JUNIARTA (Diversi Anak) dengan membonceng saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) dengan membonceng Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN sedangkan saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) mengendarai sepeda motor Honda beat warna Hitam DK 2909 EU dengan membonceng saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) menuju ke jalan raya Banjar Songlandak, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli saat melintas disana terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang sedang diparkir diteras sebuah bengkel yang ada dipinggir jalan kemudian mereka berhenti disana lalu saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak) turun dari sepeda motor lalu mengambil serta mendorong 1 (satu) sepeda motor Suzuki RGR warna hitam modifikasi trail DK 3671 DC sementara yang lain mengawasi situasi sekitarnya setelah berhasil mengambilnya lalu Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain), saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) dan saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) kembali melanjutkan kearah utara mereka kembali melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir dipinggir jalan lalu Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motornya tanpa meminta ijin terlebih dahulu ia lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna coklat tersebut dan setelah berhasil menghidupkannya kemudian saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) bersama saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) berangkat menuju kearah utara menuju kearah Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sementara Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) menuju kearah selatan sambil membawa sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut dengan posisi saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD sedangkan Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengendarai sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio hasil curian, tidak berselang lama datang dari arah utara saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) yang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam DK 2909 EU dengan membonceng saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) sambil membawa sepeda gayung hasil curian dengan cara dipanggul oleh saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) dan pada saat melintas di Jalan Raya Banjar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dari arah utara mereka merasa ada orang yang mengejar sehingga Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menyuruh saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) untuk berhenti lalu sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan karena ketakutan merekapun pulang menuju ke tempat kost saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) di Desa Celuk, Sukawati Gianyar. Bahwa kemudian sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari tempat meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut, saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi) juga membuang dan meninggalkan sepeda gayung hasil curiannya selanjutnya saksi ANAK AGUNG GEDE INDARA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak) dan I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) pergi kerumahnya masing – masing. Pada pagi harinya Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak) diamankan dan dibawa ke Polres Bangli.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN bersama-sama dengan Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak), Saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I WAYAN JUNIARTA (Diversi Anak), dan Saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) para saksi korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 36.850.000,- ( tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Bahwa Perbuatan ia Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 11 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NENGGAH SUWESTA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi membenarkan terdakwapencurian sepeda motor yang ditangkap berjumlah 6 (enam) orang yaitu :
  - a. I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
  - b. ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
  - c. I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindhu, Suku Bali, Pekerjaan pelajar, Alamat Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
  - d. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 15 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
  - e. I WAYAN JUNIARTA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
  - f. I MADE JULIANTARA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindhu, Suku Bali, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Banjar Petak, Desa Petak kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan terhadap ke enam terdakwayaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016.

- Bahwa saksi membenarkan Keenam terdakwatersebut diatas ditangkap karena mengambil sepeda motor antara lain :
  - a 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL milik I NYOMAN RUMANTA.
  - b 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC milik I WAYAN SUDIARSA.
  - c 1 unit sepeda motor yamaha vega modifikasi DK 4878 GO milik SANG MADE BUDI NUGRAHA.
  - d 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED milik I WAYAN PARWATA.
  - e 1 unit sepda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577EI milik I WAYAN NURIWA.
  - f 1 unit sepda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN.
  - g 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC milik I NYOMAN JULIARDANA.
  - h 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat tidak berisi plat nomor dan sampai sekarang belum diketahui pemiliknya.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa masing-masing terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut diatas adalah :
  - a Khusus untuk terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil sepeda motor berupa :
    - 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL.
    - 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC.
    - 1 unit yamaha vega modifikasi DK 4878 GO.
    - 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED.
    - 1 unit sepda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577 EI.

Halaman 13 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH.

b. Sedangkan 2 unit sepeda motor masing-masing 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC dan 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat tidak berisi plat nomor diambil oleh semua terdakwa yaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA.

- Bahwa saksi membenarkan Setelah mendapat penjelasan dari masing-masing terdakwa bahwa :

Empat orang terdakwa masing-masing yaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA telah mengambil sepeda motor pada :

- Pada hari jumat tanggal 11 maret 2016 sekitar pukul 02.00 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor yamaha Force I warna hitam DK 5718 BL milik I NYOMAN RUMANTA di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Pada hari jumat tanggal 11 maret 2016 sekitar pukul 03.00 wita telah mengambil sepeda motor yamah Vega modifikasi DK 4878 GO milik SANG MADE BUDI NUGRAHA di Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC milik I WAYAN SUDIARSA di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 wita telah mengambil 2 unit sepeda motor masing-masing 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED milik I WAYAN PARWATA dan 1 unit sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577EI milik I WAYAN NURIWA di Dusun Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

- Pada hari selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN di Banjar Susut kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Bahwa saksi membenarkan keenam orang terdakwa yaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA telah mengambil sepeda motor masing-masing :
  - Pada hari jumat tanggal 18 maret 2016 pukul 01.30 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC milik I NYOMAN JULIARDANA di Banjar Songlandak, Desa Pengianyangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat tidak berisi plat nomor yang sampai sekarang belum diketahui pemiliknya di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Awalnya saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk mencuri namun menurut keterangan terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA bahwa mereka mengambil sepeda motor tersebut diatas dengan menggunakan 1 buah obeng bertangkai plastik warna merah dan 1 buah korek gas warna hijau.
- Bahwa saksi membenarkan Setelah mendapat pengakuan dari para terdakwa bahwa para terdakwa datang ketempat kejadian dengan menggunakan sarana transfortasi sepeda motor masing-masing 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE

Halaman 15 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2909 EU milik ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa setelah mendengar pengakuan para Terdakwa bahwa mereka melakukan perbuatannya dengan cara setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian didorong setelah tiba ditempat yang aman sepeda motor tersebut dihidupkan dengan menggunakan kunci sepeda motor milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi atau yang saat itu yang saat itu dikendarainya apabila tidak bisa maka koper depan sepeda motor yang diambil tersebut dibuka dengan menggunakan obeng yang telah disiapkan setelah koper depan terbuka kemudian kabel starter disambung yang sebelumnya dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga tembaka dari kabel tersebut kelihatan dan dapat disambung dengan kabel lainnya sehingga sepeda motor dapat dihidupkan.
- Bahwa saksi membenarkan Menurut pengakuan para terdakwa bahwa 1 buah obeng bertangkai plastik warna merah adalah milik I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, 1 buah korek gas warna hijau adalah milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG sedangkan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD adalah milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2909 EU milik ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.
- Bahwa saksi membenarkan Selain mengambil 8 ( delapan ) unit sepeda motor tersebut diatas terdakwa juga dapat mengambil 1 ekor ayam jantan warna bulu hitam beserta sangkarnya dan 1 unit sepeda gayung COC type dinamic warna putih kombinasi warna merah yaitu Pada hari Selasa tanggal 15 maret 2016 sekira pukul 03.00 wita 4 orang terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA setelah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN di Banjar Susut kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ditempat tersebut pula mengambil 1 ekor ayam jantan warna bulu hitam, sedangkan 1 unit sepeda gayung COC type dinamic warna hitam kombinasi warna merah diambil oleh I MADE JULIANTARA bersama dengan ANAK AGUNG GEDE MAHATPA PUTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita di banjar penataan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Bahwa saksi membenarkan Adapun barang bukti yang diamankan dari para terdakwa diantaranya:

- a 1 unit mesin sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL nomor mesin 4ns127427 milik I NYOMAN RUMANTA disita dari terdakwa ANAK AGUNG MAHATMA PUTRA.
- b 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC nomor rangka MH1KEVF15WK278004, nomor mesin KEVFE1279608 milik I WAYAN SUDIARSA disita dari tangan I WAYAN SUDIARSA .
- c 1 unit rangka yamaha vega warna biru nomor rangka MH34ST101XK01U16, disita dari I KOMANG SARNATA.
- d 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED nomor rangka M11KEV7162K147446, nomor mesin KEV7E1147434 milik I WAYAN PARWATA disita dari I KADEK ARYA SANCIPTA.
- e 1 unit sepda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577 EI nomor rangka MHIKEV31X1K0757B4, nomor mesin KEV3E-1076020 milik I WAYAN NURIWA disita dari I WAYAN NURIWA.
- f 1 unit sepda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH, nomor rangka MH35TP0065K610639, nomor mesin 5TP834536 milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN disita dari I WAYAN PUTRA SULASTAWAN.
- g 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC milik I NYOMAN JULIARDANA disita dari I NYOMAN JULIARDANA.
- h 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat nomor rangka MH35TL0014K012457, nomor mesin 5TL012436 disita dari I WAYAN PURYA.
- i 1 unit sepeda gayung COC type dinamic warna hitam kombinasi warna merah.

Halaman 17 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



- j 1 buah obeng dengan gagang plastik warna merah disita dari terdakwaI WAYAN PUTRA SULASTAWAN.
- k 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD disita dari terdakwaI WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG.
- l 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF disita dari terdakwaI MADE WAHYU SENTANA PUTRA.
- m 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2909 EU disita dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.

Terhadap keterangan saksi I NENGAH SUWESTA, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

2. I KETUT SUARTANA bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi membenarkan terdakwapencurian sepeda motor yang ditangkap berjumlah 6 (enam) orang yaitu :
  - a. I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
  - b. ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
  - c. I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindhu, Suku Bali, Pekerjaan pelajar, Alamat Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
  - d. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 15 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
  - e. I WAYAN JUNIARTA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
  - f. I MADE JULIANTARA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindhu, Suku Bali, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Banjar Petak, Desa Petak kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan terhadap ke enam terdakwayaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016.
- Bahwa saksi membenarkan Keenam terdakwatersebut diatas ditangkap karena mengambil sepeda motor antara lain :
  - a 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL milik I NYOMAN RUMANTA.
  - b 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC milik I WAYAN SUDIARSA.
  - c 1 unit sepeda motor yamaha vega modifikasi DK 4878 GO milik SANG MADE BUDI NUGRAHA.
  - d 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED milik I WAYAN PARWATA.
  - e 1 unit sepda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577EI milik I WAYAN NURIWA.
  - f 1 unit sepda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN.
  - g 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC milik I NYOMAN JULIARDANA.
  - h 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat tidak berisi plat nomor dan sampai sekarang belum diketahui pemiliknya.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa masing-masing terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut diatas adalah :
  - c Khusus untuk terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil sepeda motor berupa :

Halaman 19 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL.
- 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC.
- 1 unit yamaha vega modifikasi DK 4878 GO.
- 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED.
- 1 unit sepda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577 EI.
- 1 unit sepda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH.

d Sedangkan 2 unit sepeda motor masing-masing 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC dan 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat tidak berisi plat nomor diambil oleh semua terdakwa yaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA.

- Bahwa saksi membenarkan Setelah mendapat penjelasan dari masing-masing terdakwa bahwa :

Empat orang terdakwa masing-masing yaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA telah mengambil sepeda motor pada :

- Pada hari jumat tanggal 11 maret 2016 sekitar pukul 02.00 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL milik I NYOMAN RUMANTA di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Pada hari jumat tanggal 11 maret 2016 sekitar pukul 03.00 wita telah mengambil sepeda motor yamah Vega modifikasi DK 4878 GO milik SANG MADE BUDI NUGRAHA di Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor honda supra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam DK 4794 PC milik I WAYAN SUDIARSA di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 wita telah mengambil 2 unit sepeda motor masing-masing 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED milik I WAYAN PARWATA dan 1 unit sepeda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577EI milik I WAYAN NURIWA di Dusun Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN di Banjar Susut kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Bahwa saksi membenarkan keenam orang terdakwa yaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA telah mengambil sepeda motor masing-masing :
  - Pada hari Jumat tanggal 18 maret 2016 pukul 01.30 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC milik I NYOMAN JULIARDANA di Banjar Songlandak, Desa Pengianyangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat tidak berisi plat nomor yang sampai sekarang belum diketahui pemiliknya di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Awalnya saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk mencuri namun menurut keterangan terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA

Halaman 21 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa mereka mengambil sepeda motor tersebut diatas dengan menggunakan 1 buah obeng bertangkai plastik warna merah dan 1 buah korek gas warna hijau.

- Bahwa saksi membenarkan Setelah mendapat pengakuan dari para terdakwa bahwa para terdakwa datang ketempat kejadian dengan menggunakan sarana transfortasi sepeda motor masing-masing 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2909 EU milik ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.
- Bahwa saksi membenarkan bahawa setelah mendengar pengakuan para Terdakwa bahwa mereka melakukan perbuatannya dengan cara setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian didorong setelah tiba ditempat yang aman sepeda motor tersebut dihidupkan dengan menggunakan kunci sepeda motor milik terdakwayang digunakan sebagai sarana transfortasi atau yang saat itu yang saat itu dikendarainya apabila tidak bisa maka koper depan sepeda motor yang diambil tersebut dibuka dengan menggunakan obeng yang telah disiapkan setelah koper depan terbuka kemudian kabel starter disambung yang sebelumnya dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga tembaga dari kabel tersebut kelihatan dan dapat disambung dengan kabel lainnya sehingga sepeda motor dapat dihidupkan.
- Bahwa saksi membenarkan Menurut pengakuan para terdakwabahwa 1 buah obeng bertangkai pelastik warna merah adalah milik I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, 1 buah korek gas warna hijau adalah milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG sedangkan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD adalah milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2909 EU milik ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.
- Bahwa saksi membenarkan Selain mengambil 8 ( delapan ) unit sepeda motor tersebut diatas terdakwajuga dapat mengambil 1 ekor ayam jantan warna bulu hitam beserta sangkarnya dan 1 unit sepeda gayung COC type dinamic warna putih kombinasi warna merah yaitu Pada hari Selasa tanggal 15 maret 2016 sekira pukul 03.00 wita 4 orang terdakwaI WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA setelah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN di Banjar Susut kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ditempat tersebut pula mengambil 1 ekor ayam jantan warna bulu hitam, sedangkan 1 unit sepeda gayung COC type dinamic warna hitam kombinasi warna merah diambil oleh I MADE JULIANTARA bersama dengan ANAK AGUNG GEDE MAHATPA PUTRA pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita di banjar penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Bahwa saksi membenarkan Adapun barang bukti yang diamankan dari para terdakwa diantaranya:

- n 1 unit mesin sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL nomor mesin 4ns127427 milik I NYOMAN RUMANTA disita dari terdakwa ANAK AGUNG MAHATMA PUTRA.
- o 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC nomor rangka MH1KEVF15WK278004, nomor mesin KEVFE1279608 milik I WAYAN SUDIARSA disita dari tangan I WAYAN SUDIARSA .
- p 1 unit rangka yamaha vega warna biru nomor rangka MH34ST101XK01U16, disita dari I KOMANG SARNATA.
- q 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED nomor rangka M11KEV7162K147446, nomor mesin KEV7E1147434 milik I WAYAN PARWATA disita dari I KADEK ARYA SANCIPTA.
- r 1 unit sepda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577 EI nomor rangka MHIKEV31X1K0757B4, nomor mesin KEV3E-1076020 milik I WAYAN NURIWA disita dari I WAYAN NURIWA.
- s 1 unit sepda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH, nomor rangka MH35TP0065K610639, nomor mesin 5TP834536 milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN disita dari I WAYAN PUTRA SULASTAWAN.

Halaman 23 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- t 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC milik I NYOMAN JULIARDANA disita dari I NYOMAN JULIARDANA.
- u 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat nomor rangka MH35TL0014K012457, nomor mesin 5TL012436 disita dari I WAYAN PURYA.
- v 1 unit sepeda gayung COC type dinamic warna hitam kombinasi warna merah.
- w 1 buah obeng dengan gagang plastik warna merah disita dari terdakwa WAYAN PUTRA SULASTAWAN.
- x 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD disita dari terdakwa WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG.
- y 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF disita dari terdakwa MADE WAHYU SENTANA PUTRA.
- z 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2909 EU disita dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.

Terhadap keterangan saksi I KETUT SUARTANA tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

3. I PUTU ASMARA PUTRA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi membenarkan terdakwapencurian sepeda motor yang ditangkap berjumlah 6 (enam) orang yaitu :
  - a. I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
  - b. ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
  - c. I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindhu, Suku Bali, Pekerjaan pelajar, Alamat Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 15 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- e. I WAYAN JUNIARTA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
- f. I MADE JULIANTARA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindhu, Suku Bali, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Banjar Petak, Desa Petak kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan melakukan penangkapan terhadap ke enam terdakwa yaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016.
  - Bahwa saksi membenarkan Keenam terdakwa tersebut diatas ditangkap karena mengambil sepeda motor antara lain :
    - a 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL milik I NYOMAN RUMANTA.
    - b 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC milik I WAYAN SUDIARSA.
    - c 1 unit sepeda motor yamaha vega modifikasi DK 4878 GO milik SANG MADE BUDI NUGRAHA.
    - d 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED milik I WAYAN PARWATA.
    - e 1 unit sepd motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577EI milik I WAYAN NURIWA.
    - f 1 unit sepd motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN.
    - g 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC milik I NYOMAN JULIARDANA.

Halaman 25 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat tidak berisi plat nomor dan sampai sekarang belum diketahui pemiliknya.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa masing-masing terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut diatas adalah :

e Khusus untuk terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil sepeda motor berupa :

- 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL.
- 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC.
- 1 unit yamaha vega modifikasi DK 4878 GO.
- 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED.
- 1 unit sepda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577 EL.
- 1 unit sepda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH.

f Sedangkan 2 unit sepeda motor masing-masing 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC dan 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat tidak berisi plat nomor diambil oleh semua terdakwayaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA.

- Bahwa saksi membenarkan Setelah mendapat penjelasan dari masing-masing terdakwa bahwa :

Empat orang terdakwamasing-masing yaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA telah mengambil sepeda motor pada :

- Pada hari jumat tanggal 11 maret 2016 sekitar pukul 02.00 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL milik I NYOMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMANTA di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Pada hari jumat tanggal 11 maret 2016 sekitar pukul 03.00 wita telah mengambil sepeda motor yamah Vega modifikasi DK 4878 GO milik SANG MADE BUDI NUGRAHA di Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC milik I WAYAN SUDIARSA di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 wita telah mengambil 2 unit sepeda motor masing-masing 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED milik I WAYAN PARWATA dan 1 unit sepda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577EI milik I WAYAN NURIWA di Dusun Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Pada hari selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 wita telah mengambil 1 unit sepda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN di Banjar Susut kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Bahwa saksi membenarkan keenam orang terdakwa yaitu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA telah mengambil sepeda motor masing-masing :
  - Pada hari jumat tanggal 18 maret 2016 pukul 01.30 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC milik I NYOMAN JULIARDANA di Banjar Songlandak, Desa Pengianyangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

Halaman 27 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat tidak berisi plat nomor yang sampai sekarang belum diketahui pemiliknya di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Awalnya saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk mencuri namun menurut keterangan terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA bahwa mereka mengambil sepeda motor tersebut diatas dengan menggunakan 1 buah obeng bertangkai plastik warna merah dan 1 buah korek gas warna hijau.
- Bahwa saksi membenarkan Setelah mendapat pengakuan dari para terdakwa bahwa para terdakwa datang ketempat kejadian dengan menggunakan sarana transfortasi sepeda motor masing-masing 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2909 EU milik ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa setelah mendengar pengakuan para Terdakwa bahwa mereka melakukan perbuatannya dengan cara setelah sepeda motor berhasil diambil kemudian didorong setelah tiba ditempat yang aman sepeda motor tersebut dihidupkan dengan menggunakan kunci sepeda motor milik terdakwayang digunakan sebagai sarana transfortasi atau yang saat itu yang saat itu dikendarainya apabila tidak bisa maka koper depan sepeda motor yang diambil tersebut dibuka dengan menggunakan obeng yang telah disiapkan setelah koper depan terbuka kemudian kabel starter disambung yang sebelumnya dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga tembaga dari kabel tersebut kelihatan dan dapat disambung dengan kabel lainnya sehingga sepeda motor dapat dihidupkan.
- Bahwa saksi membenarkan Menurut pengakuan para terdakwabahwa 1 buah obeng bertangkai pelastik warna merah adalah milik I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, 1 buah korek gas warna hijau adalah milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG sedangkan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD adalah milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN KUNG, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2909 EU milik ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.

- Bahwa saksi membenarkan Selain mengambil 8 ( delapan ) unit sepeda motor tersebut diatas terdakwa juga dapat mengambil 1 ekor ayam jantan warna bulu hitam beserta sangkarnya dan 1 unit sepeda gayung COC type dinamic warna putih kombinasi warna merah yaitu Pada hari Selasa tanggal 15 maret 2016 sekira pukul 03.00 wita 4 orang terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA setelah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN di Banjar Susut kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ditempat tersebut pula mengambil 1 ekor ayam jantan warna bulu hitam, sedangkan 1 unit sepeda gayung COC type dinamic warna hitam kombinasi warna merah diambil oleh I MADE JULIANTARA bersama dengan ANAK AGUNG GEDE MAHATPA PUTRA pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita di banjar penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Bahwa saksi membenarkan Adapun barang bukti yang diamankan dari para terdakwa diantaranya:
  - 1 unit mesin sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL nomor mesin 4ns127427 milik I NYOMAN RUMANTA disita dari terdakwa ANAK AGUNG MAHATMA PUTRA.
  - 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC nomor rangka MH1KEVF15WK278004, nomor mesin KEVFE1279608 milik I WAYAN SUDIARSA disita dari tangan I WAYAN SUDIARSA .
  - 1 unit rangka yamaha vega warna biru nomor rangka MH34ST101XK01U16, disita dari I KOMANG SARNATA.
  - 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED nomor rangka M11KEV7162K147446, nomor mesin KEV7E1147434 milik I WAYAN PARWATA disita dari I KADEK ARYA SANCIPTA.

Halaman 29 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577 EI nomor rangka MHIKEV31X1K0757B4, nomor mesin KEV3E-1076020 milik I WAYAN NURIWA disita dari I WAYAN NURIWA.
- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH, nomor rangka MH35TP0065K610639, nomor mesin 5TP834536 milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN disita dari I WAYAN PUTRA SULASTAWAN.
- 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC milik I NYOMAN JULIARDANA disita dari I NYOMAN JULIARDANA.
- 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat nomor rangka MH35TL0014K012457, nomor mesin 5TL012436 disita dari I WAYAN PURYA.
- 1 unit sepeda gayung COC type dinamic warna hitam kombinasi warna merah.
- 1 buah obeng dengan gagang plastik warna merah disita dari terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN.
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD disita dari terdakwa I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG.
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF disita dari terdakwa I MADE WAHYU SENTANA PUTRA.
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 2909 EU disita dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.

Terhadap keterangan saksi I MADE SUCAHYA tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

4. I WAYAN SUDIARSA Als. SUDI, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi membenarkan Peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 08.00 wita bertempat di garase rumah saksi di Br. Kayuambua, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Awalnya saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor miliknya tetapi setelah berada di kantor Polisi seperti sekarang ini, baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, Tahun pembuatan 1998, Nomor rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 milik saksi tersebut adalah 4 (empat) orang laki – laki masing – masing bernama :
  - ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Petak, Desa petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
  - I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar;
  - I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Bangli;
  - I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Suku Hindu, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan bagaimanakah cara ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam dengan

Halaman 31 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DK 4794 PC, Tahun pembuatan 1998, Nomor rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 milik saksi tersebut karena saksi tidak dapat melihatnya secara langsung;

- Bahwa saksi membenarkan saksi menaruh / memarkir sepeda motor miliknya tersebut sebelum hilang di garase disebelah utara rumah, tidak dalam keadaan terkunci karena kuncinya hilang dan adapun cara menghidupkannya adalah dengan cara menyambungkan kabel kunci kontaknya dan kalau mematikannya adalah dengan memutuskan kunci kontaknya sehingga untuk mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersbut sangat mudah (gampang);
- Bahwa saksi membenarkan setelah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, Tahun pembuatan 1998, Nomor rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 miliknya sudah tidak ada / hilang selanjutnya melakukan pencarian disekitarnya dan ternyata sepeda motor miliknya tersebut tidak ketemu, selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Susut dan tidak berselang lama ternyata sepeda motor miliknya tersebut telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Sektor Susut di Jalan raya banjar Songlandak, Desa Pengiyangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli kemudian saksi melihat diperlihatkan sepeda motor tersebut dan membenarkan bahwa sepeda motor yang ditemukan oleh Polsek Susut tersebut adalah sepeda motor miliknya sendiri lalu sepeda motor miliknya tersebut diamankan dan dijadikan sebagai barang bukti guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan tidak ada bekas – bekas pengrusakan / pencongkelan sehubungan dengan ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, Tahun pembuatan 1998, Nomor



rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 miliknya tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan dapat mengenalinya dengan jelas dan seksama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, Tahun pembuatan 1998, Nomor rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepadanya adalah sepeda motor miliknya yang diambil oleh ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN tanpa seijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi I WAYAN SUDIARSA Als. SUDI, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

5. I NYOMAN SALIN, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi membenarkan Adapun sepeda motor yang hilang adalah 1 ( satu ) unit SPM merk Honda, type NF 100, DK 4794 PC, warna hitam, tahun 1998, Noka : MH1KEVF15WK278004, Nosin : KEVFE-1279068.
- Bahwa saksi membenarkan Awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor anaknya namun setelah dikantor Polisi baru tahu yaitu :

- 1 I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- 2 ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- 3 I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindhu, Suku Bali,

*Halaman 33 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan pelajar, Alamat Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

4 I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 15 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa saksi membenarkan Peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 08.00 wita bertempat di garase rumah saksi di Br. Kayuambua, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Bahwa saksi membenarkan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pelaku.
- Bahwa saksi membenarkan Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan bagaimanakah cara ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, Tahun pembuatan 1998, Nomor rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 milik anak saksi tersebut karena saksi tidak dapat melihatnya secara langsung.
  - Bahwa saksi membenarkan Dapat saksi jelaskan bahwa saksi menaruh / memarkir sepeda motor miliknya tersebut sebelum hilang di garase disebelah utara rumah, tidak dalam keadaan terkunci karena kuncinya hilang dan adapun cara menghidupkannya adalah dengan cara menyambungkan kabel kunci kontaknya dan kalau mematikannya adalah dengan memutuskan kunci kontaknya sehingga untuk mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersbut sangat mudah (gampang).
  - Bahwa saksi membenarkan Dapat saksi jelaskan bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, Tahun pembuatan 1998, Nomor rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 miliknya sudah tidak ada / hilang selanjutnya melakukan pencarian disekitarnya dan ternyata sepeda motor miliknya tersebut tidak ketemu, selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek Susut dan tidak berselang lama ternyata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor miliknya tersebut telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Sektor Susut di Jalan raya banjar Songlandak, Desa Pengiyangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli kemudian saksi melihat diperlihatkan sepeda motor tersebut dan membenarkan bahwa sepeda motor yang ditemukan oleh Polsek Susut tersebut adalah sepeda motor miliknya sendiri lalu sepeda motor miliknya tersebut diamankan dan dijadikan sebagai barang bukti guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi membenarkan Dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada bekas – bekas pengrusakan / pencongkelan sehubungan dengan ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, Tahun pembuatan 1998, Nomor rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 miliknya tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Saksi dapat mengenalinya dengan jelas dan seksama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, Tahun pembuatan 1998, Nomor rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepadanya adalah sepeda motor miliknya yang diambil oleh ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN tanpa seijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi I NYOMAN SALIN, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

6. I NYOMAN RUMANTA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi membenarkan Mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 ( satu ) unit SPM merk Yamaha, type V 110

*Halaman 35 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZE, DK 5718 BL, warna hitam, tahun 1996, Noka :  
MH34NS003TK140507, Nosin : 4NS127427.

- Peristiwanya diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat dirumah saksi di Br. Kayuambua, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Bahwa saksi membenarkan Awalnya saksi menaruh sepeda motor miliknya di emper warung depan rumah saksi dalam keadaan tidak dikunci stang dan tidak menggunakan pengaman lain.
- Bahwa saksi membenarkan Awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor anaknya namun setelah dikantor Polisi baru tahu yaitu :
- WAYAN PUTRA SULASTAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindhu, Suku Bali, Pekerjaan pelajar, Alamat Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 15 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi membenarkan Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya sepeda motor tersebut diatas pada hari Merekas tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 18.00 wita diparkir diemperan warung, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 14.00 wita saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya sehingga saksi mencoba mencari dan menunggu siapa tahu kerabatnya membawanya namun saat itu tidak kunjung datang sehingga saksi melaporkan ke Polisi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa 1 buah mesin sepeda motor yang ditunjukkan saat pemeriksaan adalah mesin sepeda motor miliknya yang hilang karena sesuai dengan STNK sepeda motor miliknya dan saksi mengenali karena kik stater sudah dilas oleh saksi.
- Atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi I NYOMAN RUMANTA, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

7. I WAYAN PARWATA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Saksi membenarkan Mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan sepeda motor merk Honda, type NF 100, DK 4029 ED, warna hitam, tahun 2002, Noka : MH1KEV7162K147446, Nosin : KEV7E 1147434.
- Saksi membenarkan Peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira jam 02.00 wita dan terjadi dipinggir jalan raya Sekardadi, Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kintamani Bangli.
- Saksi membenarkan Saat kejadian sepeda motor sedang diparkir didepan/teras toko milik PAK SANTI yang berlokasi dipinggir jalan raya Sekardadi, Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kintamani Bangli bersama dengan sepeda motor milik I WAYAN NURIWA yang saat itu juga hilang.
- Saksi membenarkan Adapun posisi sepeda motor saat diparkir sebelum hilang adalah menghadap utara dimana sepeda motor saksi berada paling utara, sebelah selatannya sepeda motor milik PAK SANTI dan paling selatan sepeda motor milik I WAYAN NURIWA yang saat itu juga ikut hilang.
- Saksi membenarkan Saksi membenarkan bahwa 1 ( satu ) unit SPM merk Honda, type NF 100, DK 4029 ED, warna hitam, tahun 2002, Noka : MH1KEV7162K147446, Nosin : KEV7E 1147434 yang ditunjukkan saat pemeriksaan adalah sepeda motor saksi yang hilang.
- Saksi membenarkan Awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor miliknya dan baru mengetahui

Halaman 37 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurinya setelah diberitahu oleh petugas Polisi setelah ada pengungkapan.

- Saksi membenarkan Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi I WAYAN PARWATA, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

NI NYOMAN SURI, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi membenarkan Mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 ( satu ) unit SPM merk Yamaha, type V 110 ZE, DK 5718 BL, warna hitam, tahun 1996, Noka : MH34NS003TK140507, Nosin : 4NS127427.
- Peristiwanya diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat dirumah saksi di Br. Kayuambua, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Bahwa saksi membenarkan Awalnya saksi menaruh sepeda motor miliknya di emper warung depan rumah saksi dalam keadaan tidak dikunci stang dan tidak menggunakan pengaman lain.
- Bahwa saksi membenarkan Awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor anaknya namun setelah dikantor Polisi baru tahu yaitu :
- WAYAN PUTRA SULASTAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindhu, Suku Bali, Pekerjaan pelajar, Alamat Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 15 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi membenarkan Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya sepeda motor tersebut diatas pada hari Merekas tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 18.00 wita diparkir diemperan warung, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 14.00 wita saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya sehingga saksi mencoba mencari dan menunggu siapa tahu kerabatnya membawanya namun saat itu tidak kunjung datang sehingga saksi melaporkan ke Polisi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016.
- Saksi membenarkan bahwa 1 buah mesin sepeda motor yang ditunjukkan saat pemeriksaan adalah mesin sepeda motor miliknya yang hilang karena sesuai dengan STNK sepeda motor miliknya dan saksi mengenali karena kik stater sudah dilas oleh saksi.
- Atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi NI NYOMAN SURI, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

## 7. SANG MADE BUDI NUGRAHA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi membenarkan Mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 ( satu ) unit SPM merk Yamaha, type V 110 ZE, DK 5718 BL, warna hitam, tahun 1996, Noka : MH34NS003TK140507, Nosin : 4NS127427.
- Peristiwanya diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat dirumah saksi di Br. Kayuambua, Ds. Tiga, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Bahwa saksi membenarkan Awalnya saksi menaruh sepeda motor miliknya di emper warung depan rumah saksi dalam keadaan tidak dikunci stang dan tidak menggunakan pengaman lain.
- Bahwa saksi membenarkan Awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor anaknya namun setelah dikantor Polisi baru tahu yaitu :

*Halaman 39 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



- WAYAN PUTRA SULASTAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindhu, Suku Bali, Pekerjaan pelajar, Alamat Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 15 tahun, Agama hindhu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
- Bahwa saksi membenarkan Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya sepeda motor tersebut diatas pada hari Merekas tanggal 10 Maret 2016 sekitar jam 18.00 wita diparkir diemperan warung, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekitar jam 14.00 wita saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada ditempatnya sehingga saksi mencoba mencari dan menunggu siapa tahu kerabatnya membawanya namun saat itu tidak kunjung datang sehingga saksi melaporkan ke Polisi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016.
- Saksi membenarkan bahwa 1 buah mesin sepeda motor yang ditunjukkan saat pemeriksaan adalah mesin sepeda motor miliknya yang hilang karena sesuai dengan STNK sepeda motor miliknya dan saksi mengenali karena kik stater sudah dilas oleh saksi.
- Atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi SANG MADE BUDI NUGRAHA, tersebut tidakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

8. I WAYAN NURIWA, bersumpah menurut Agama Hindu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan Mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 ( satu ) unit SPM merk Honda supra Modifikasi, DK 3577 EI, Noka : MH1KEV31X1K0757B4, Nosin : KEV3E-1076020.
- Peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira jam 02.00 wita dan terjadi dipinggir jalan raya Sekardadi, Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kintamani Bangli.
- Saksi membenarkan Saat kejadian sepeda motor sedang diparkir didepan/teras toko milik PAK SANTI yang berlokasi dipinggir jalan raya Sekardadi, Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kintamani Bangli bersama dengan sepeda motor milik I WAYAN PARWATA yang saat itu juga hilang.
- Saksi membenarkan Adapun posisi sepeda motor saat diparkir sebelum hilang adalah menghadap utara dimana sepeda motor saksi berada paling selatan, sebelah utaranya sepeda motor milik PAK SANTI dan paling utara sepeda motor milik I WAYAN PARWATA yang saat itu juga ikut hilang.
- Saksi membenarkan Setelah kejadian saksi sempat mencari sepeda motor miliknya dan pada saat saksi akan berangkat bekerja, saksi menemukan sepeda motor miliknya diparkir dipinggir jalan raya Sekardadi jauh disebelah selatan rumahnya/ sudah berpindah tempat dan kemungkinan ditinggalkan oleh pelaku pencurian.
- Saksi membenarkan bahwa 1 ( satu ) unit SPM merk Honda supra Modifikasi, DK 3577 EI, Noka : MH1KEV31X1K0757B4, Nosin : KEV3E-1076020 yang ditunjukkan saat pemeriksaan adalah sepeda motor saksi yang hilang.
- Saksi membenarkan Awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor miliknya dan baru mengetahui pencurinya setelah diberitahu oleh petugas Polisi setelah ada pengungkapan.
- Saksi membenarkan Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi I WAYAN NURIWA, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

*Halaman 41 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. ANAK AGUNG ISTRI MAYUN WIDIANI, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi membenarkan Mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 ( satu ) unit SPM merk Yamaha, type 5 TP, DK 5822 PH, warna hitam oranye, tahun 2005, Noka : MH35TP0065K610639, Nosin : 5TP-834536;
- Bahwa saksi membenarkan Peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira jam 02.00 wita bertempat di depan Rumah Saksi yang terletak di Br. Susut Kaja, Desa Susut Kec. Susut Kab. Bangli;
- Bahwa saksi membenarkan Saat kejadian sepeda motor saksi diparkir disebelah timur pintu gerbang (didalam pekarangan) dalam keadaan tidak terkunci stang namun kuncinya dicabut;
- Bahwa saksi selain kehilangan sepeda motor, saksi juga kehilangan seekor ayam yang saksi taruh disebelah barat pintu gerbang pada hari yang sama;
- Bahwa saksi adapun kerugian yang saksi derita akibat pencurian terhadap sepeda motor dan ayam jago adalah Rp. 4.000. 000 ( empat juta rupiah ) untuk sepeda motor dan Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) untuk ayam joganya total kerugian saksi akibat pencurian tersebut adalah RP. 4.200.000 ( empat juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa 1 ( satu ) unit SPM merk Yamaha, type 5 TP, DK 5822 PH, warna hitam oranye, tahun 2005, Noka : MH35TP0065K610639, Nosin : 5TP-834536 yang ditunjukkan saat pemeriksaan adalah sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor miliknya walaupun sudah banyak yang dipreteli dan sudah dicat baru karena nomor rangka dan nomor mesin cocok dengan STNK sepeda motor miliknya yang hilang dan pada bagian jok sebelah depan robek;

Terhadap keterangan saksi ANAK AGUNG ISTRI MAYUN WIDIANI, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

10. I NYOMAN PAGI YASA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Saksi kenal dengan nama I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU



SENTANA PUTRA dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA namun tidak ada hubungan keluarga.

- Mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan pernah membongkar sepeda motor merk Honda Supra warna hitam namun saksi lupa nomor kendaraan tersebut.
- Saksi membenarkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tersebut dibongkar pada hari Merekas tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 15.00 wita sampai dengan jam 18.00 wita bertempat di rumah saksi di Br. Padpadan, Desa Petak Kaja, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.
- Saksi membenarkan yang membawa sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut diatas kerumah saksi adalah temannya yang bernama I KADEK ARYA SANCIPTA, dimana saat itu I KADEK ARYA SANCIPTA mengatakan bahwa sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut adalah milik temannya ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.
- Saksi membenarkan sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut diatas dibawa kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 wita oleh I KADEK ARYA SANCIPTA sehingga sempat menginap selama 2 hari di rumah saksi sebelum dibongkar dan saat itu I KADEK ARYA SANCIPTA mengatakan agar sepeda motor tersebut dibongkar dengan tujuan bahwa rangkanya akan di cat kembali dan Saat itu I KADEK ARYA SANCIPTA datang seorang diri dengan membawa sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut .
- Saksi membenarkan ciri-ciri sepeda motor tersebut yang saksi kenali diantaranya pada stang sudah dimodif (bengkok), cakran sudah tidak asli / cakram besar, velg warna hitam berisi lis merah pada bagian samping, sepeda motor warna hitam namun tidak dapat mengecek nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor Honda Supra tersebut dan I KADEK ARYA SANCIPTA saat itu juga tidak memberikan surat-surat kendaraan tersebut.
- Saksi membenarkan tidak sempat menanyakan darimana asal sepeda motor tersebut dan setahu saksi saat itu I KADEK ARYA SANCIPTA mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.
- Saksi membenarkan tidak ada perjanjian dengan I KADEK ARYA SANCIPTA tentang sepeda motor honda supra baik tentang ongkos ataupun hal yang lain dan hanya 1 sepeda motor tersebut dibawakan tidak ada motor yang lain.

*Halaman 43 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan sepeda motor tersebut sudah dirakit kembali dan sepeda motor tersebut kini sudah diambil oleh petugas Polisi untuk dijadikan barang bukti.
- Saksi membenarkan bahwa sepeda motor honda supra warna hitam tersebut yang dibawa oleh I KADEK ARYA SANCIPTA kerumah saksi dan saat diambil oleh petugas Polisi saksi sempat diberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian.
- Saksi membenarkan pada saat petugas polisi datang kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor honda supra warna hitam tersebut diatas ada 4 orang yang ikut dibawa kerumah saksi dalam keadaan terborgol yaitu ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA sedangkan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG tidak ikut dan saksi sempat dijelaskan oleh petugas bahwa keenam orang tersebut diatas adalah pelaku pencurian sepeda motor honda supra yang saksi simpan tersebut.

Terhadap keterangan saksi I NYOMAN PAGI YASA, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

### 11. I KOMANG SARNATA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Saksi membenarkan Saksi kenal dengan nama I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan I WAQYAN PUTRA SULASTAWAN, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi membenarkan Mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan pernah dititipi sebuah rangka sepeda motor oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA.
- Saksi membenarkan Dapat dijelaskan bahwa rangka sepeda motor tersebut dititip dirumah saksi pada hari Rabu 16 Maret 2016 sekitar jam 23.00 wita, rangka sepeda motor tersebut sempat saksi simpan selama 2 malam sebelum diambil oleh petugas Polisi dari Bangli dan saksi simpan dirumah saksi di Banjar Patolan, Desa Pering, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar.
- Saksi membenarkan Dapat dijelaskan bahwa rangka sepeda motor tersebut tersebut diatas dibawa kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 wita dan saat itu I MADE WAHYU SENTANA



PUTRA mengatakan kepada saksi bahwa rangka tersebut rencananya akan dibuat sepeda motor odong-odong / modifikasi seperti KLX dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA datang seorang diri.

- Saksi membenarkan Dapat dijelaskan bahwa ciri-ciri rangka sepeda motor tersebut sudah dicat warna biru namun saksi tidak tahu jenis rangka sepeda motor apa, yang jelas saat itu akan dibuat motor odong-odong / modifikasi KLX dan tidak dapat mengecek nomor rangka tersebut dan saksi juga tidak sempat menanyakan dimana didapat, dan selama rangka tersebut berada di rumah saksi, saksi diamkan saja dan saksi taruh dikamar saksi sampai ada petugas dari Polres Bangli mengambil rangka tersebut bersama I MADE WAHYU SENTANA PUTRA.
- Saksi membenarkan Saksi tidak ada perjanjian apa-apa dengan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA perihal penitipan rangka tersebut, yang jelas saat itu saksi langsung tidur karena sebelumnya saksi sudah tidur dan dibangunkan karena kedatangan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan yang bersangkutan langsung menginap di rumah saksi.
- Saksi membenarkan Dapat dijelaskan bahwa rangka sepeda motor tersebut sudah diambil oleh petugas Polisi untuk dijadikan barang bukti.
- Saksi membenarkan bahwa rangka sepeda motor warna biru tersebut yang dibawa oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA ke rumah saksi, saat diambil oleh petugas Polisi saksi sempat diberitahu bahwa rangka sepeda motor tersebut adalah hasil curian.

Terhadap keterangan saksi I KOMANG SARNATA, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar ;

12. I KADEK ARYA SANCIPTA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Saksi membenarkan kenal dengan nama I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan I WAQYAN PUTRA SULASTAWAN, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA namun tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi membenarkan pernah membeli sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED kepada ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA dengan harga Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 19.00 wita di rumah kos milik ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA di Br. Celuk, Sukawati Gianyar.

Halaman 45 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan Membeli sepeda motor tersebut diatas tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan sehingga tidak mengetahui nomor rangka maupun nomor mesinnya dan saksi saksi membayar sepeda motor tersebut dengan menyerahkan HP Samsung miliknya yang dihargakan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 400.000,- masih dibon.
- Saksi membenarkan mau membeli sepeda motor tersebut karena diakui milik ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA namun BPKB dan STNK tidak ada sehingga dijual murah dan rencananya saksi akan pergunakan untuk sarana transportasi/dipakai sendiri.
- Saksi membenarkan Saat transaksi ditempat kos ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA disaksikan oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA.
- Setelah sepeda motor diambil oleh saksi sempat dibawa ketempat / rumah I NYOMAN PAGIYASA untuk dibongkar dan akan dicat kembali serta dimodifikasi.
- Saksi membenarkan Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain / hasil curian dan saksi sempat akan mengecat sepeda motor tersebut dengan tujuan agar kelihatan baru dan kelihatan bagus.
- Saksi membenarkan bahwa sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang dibeli dari ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.

Terhadap keterangan saksi I KADEK ARYA SANCIPTA, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

## 13. SANG MADE BUDI NUGRAHA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Saksi membenarkan Mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega modifikasi trail warna biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, Tahun pembuatan 1999, Nomor rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081.
- Saksi membenarkan Peristiwanya diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira jam 17.00 wita bertempat dibengkel milik I NYOMAN JULIARDANA di Br.Songlandak, Ds. Pengiang, Kec. Susut, Kab. Bangli.
- Saksi membenarkan Awalnya saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor miliknya tetapi setelah berada di kantor Polisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti sekarang ini, baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah :

- ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Petak, Desa petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar.
- I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Bangli.
- I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Suku Hindu, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Saksi membenarkan Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan bagaimanakah cara ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega modifikasi trail warna biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, Tahun pembuatan 1999, Nomor rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 miliknya tersebut karena tidak dapat melihatnya secara langsung.
- Saksi membenarkan Saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang setelah diberitahu oleh I NYOMAN JULIARDANA dimana saat itu sepeda motor saksi sedang diperbaiki dibengkel I NYOMAN JULIARDANA dan saksi sudah sempat mencari dibengkel-bengkel sekitar tempat tinggalnya sampai di Gianyar namun tidak ditemukan.

*Halaman 47 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa 1 buah rangka sepeda motor warna biru yang ditunjukkan saat pemeriksaan adalah rangka sepeda motor miliknya yang hilang karena rangka tersebut sudah dimodifikasi dan dicat biru sesuai dengan sepeda motor miliknya yang hilang.
- Atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi SANG MADE BUDI NUGRAHA, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

## 14. I NYOMAN JULIARDANA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Saksi membenarkan Mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 ( satu ) unit SPM merk Suzuki, type RGR 150 CC, DK 3671 DC, warna hitam, tahun 1997, Noka : MHDRGS150VJ121140, Nosin : G102ID125790 yang telah dimodifikasi trail.
- Saksi membenarkan Peristiwanya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira jam 02.00 wita bertempat di bengkel saksi yang terletak di Br. Songlandak, Ds. Pengiangen, Kec. Susut Kab. Bangli.
- Saksi membenarkan Sebelum hilang saksi memarkir sepeda motor miliknya didepan bengkel dalam keadaan tidak terkunci karena kuncinya hilang dan cara untuk menghidupkan mesinnya sudah dimodif dengan memasang tombol sehingga tidak memerlukan kunci.
- Saksi membenarkan bahwa keadan cuaca saat itu adalah cerah dan penerangan agak gelap karena saat itu malam hari sedangkan situasi sekelilingnya adalah sepi mengingat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type RGR 150 CC, dengan Nomor Polisi DK 3671 DC, warna hitam, Nomor Rangka : MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin : G102ID125790, yang sudah dimodifikasi milik saksi tersebut terjadi pada malam hari.
- Saksi membenarkan Awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut diatas namun ada warga yang tidak dikenal saat kejadian melihat ada orang yang sedang mendorong sepeda motor malam hari sehingga diteriaki maling

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi keluar rumah dan pelakunya kabur dengan menggunakan sepeda motor dan sempat terjatuh sehingga sepeda motor ditinggalkan dipinggir jalan dan setelah diungkap oleh Polisi ternyata pelakunya I WAYAN PUTRA SULASTAWAN bersama-sama ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN JUNIARTA (Terdakwa lain dalam perkara split).

- Saksi membenarkan bahwa tidak ada bekas – bekas pengrusakan / pencongkelan sehubungan dengan ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type RGR 150 CC, dengan Nomor Polisi DK 3671 DC, warna hitam, Nomor Rangka : MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin : G102ID125790, yang sudah dimodifikasi milik saksi tersebut.
- Saksi membenarkan dapat mengenali dengan jelas dan seksama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type RGR 150 CC, dengan Nomor Polisi DK 3671 DC, warna hitam, Nomor Rangka : MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin : G102ID125790, yang sudah dimodifikasi yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah sepeda motor milik saksi yang diambil oleh I WAYAN JUNIARTA, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN tanpa seijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Saksi membenarkan Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi membenarkan bahwa selain saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type RGR 150 CC, dengan Nomor Polisi DK 3671 DC, warna hitam, Nomor Rangka : MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin :

Halaman 49 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G102ID125790, yang sudah dimodifikasi milik saksi tersebut sebelumnya saksi di bengkel saksi tersebut juga sempat kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang plat / DKnya saksi sudah lupa yang merupakan milik dari SANG MADE BUDI NUGRAHA yang berasal dari Banjar Selat Nyuhan, Desa Pengiangen, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Saksi membenarkan Atas kejadian tersebut saksi sudah memberitahukan kepada pemilik kendaraan tersebut.

Terhadap keterangan saksi I NYOMAN JULIARDANA, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

15. I MADE JULIANTARA bersumpah menurut Agama Hindu:

- Saksi membenarkan ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Banjar Pengiangen Kanging, Ds. Pengiangen, Kec. Susut, Kab. Bangli dan yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang Polisi yang berpakaian preman yang terdakwa tidak tahu namanya dan mengaku berasal dari Kantor Polres Bangli;
- Saksi membenarkan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Bangli sehubungan dengan saksi telah mengambil sepeda motor di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bangli tanpa seijin dari pemiliknya;
- Saksi membenarkan saksi mengambil beberapa sepeda motor tersebut adalah bersama dengan 5 (lima) orang teman saksi yaitu :
  - I WAYAN JUNI ARTA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 15 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
  - I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar;
  - I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Bangli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Suku Hindu, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- I MADE JULIANTARA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Suku Hindu, Pekerjaan belum bekerja, Alamat tempat tinggal Banjar Petak Kaja, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Saksi membenarkan saksi mengambil sepeda motor di beberapa wilayah Kabupaten Bangli tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, tahun 1998, Nomor Rangka: MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah garase yang ada di pinggir jalan raya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
  - Kedua, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996, Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin : 4NS127427 pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
  - Ketiga, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega modifikasi trail, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wita bertempat

Halaman 51 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di depan sebuah bengkel yang terletak di Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

- Keempat, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka: MH1KEV7162K147446, Nomor Mesin : KEV7E1147434 pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di teras Toko yang ada di Jalan Raya di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Kelima, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang sudah dimodifikasi trail, Nomor Rangka : MH1KEV31X1K0757B4, Nomor Mesin : KEV3E-1076020 pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di teras Toko yang ada di Jalan Raya di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Keenam, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Yupiter Z, Type 5 TP warna hitam orange dengan Nomor Polisi DK 5822 PH, tahun 2005, Nomor Rangka : MH35TP0065K610639, Nomor Mesin : 5TP-834536 dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wita bertempat Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Ketujuh, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type RGR 150 CC, warna hitam, tahun 1997, Nomor Rangka : MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin : G1021D125790

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di depan sebuah bengkel Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

- Kedelapan, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, warna coklat, Nomor Rangka : MH35TL0014K012457, Nomor Mesin : 5TL-012436 pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Kesembilan, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung merk UCC type DYNAMITE warna merah kombinasi warna putih pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 04.00 wita bertempat Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang – barang yang saksi ambil tersebut diatas tetapi setelah saksi dimintai keterangan di Kantor Polres Bangli baru saksi mengetahui bahwa pemilik dari barang – barang yang saksi ambil tersebut yaitu :
  - Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, tahun 1998, Nomor Rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN SUDIARSA Alias SUDI yang berasal dari Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
  - Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996,

Halaman 53 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin : 4NS127427 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I NYOMAN RUMANTA yang berasal dari banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega modifikasi trail, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari SANG MADE BUDI NUGRAHA yang berasal dari Banjar Selat Nyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka: MH1KEV7162K147446, Nomor Mesin: KEV7E1147434 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN PARWATA yang berasal dari Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang sudah dimodifikasi trail, Nomor Rangka : MH1KEV31X1K0757B4, Nomor Mesin : KEV3E-1076020 yang saksi ambil bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN NURIWA yang berasal dari Banjar Tinga, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z, Type 5 TP warna hitam orange dengan Nomor Polisi DK 5822 PH, tahun 2005, Nomor Rangka : MH35TP0065K610639, Nomor Mesin : 5TP-834536 dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago yang saksi ambil I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH yang berasal dari Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type RGR 150 CC, warna hitam, tahun 1997, Nomor Rangka: MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin : G1021D125790 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari I NYOMAN JULIARDANA yang berasal dari Banjar Mancingan, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, warna coklat, Nomor Rangka : MH35TL0014K012457, Nomor Mesin : 5TL-012436 yang sama ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari saksi saksi tidak ketahui dan hingga pada saat ini belum diketahui dan juga belum ditemukan siapa pemilik dari sepeda motor yang saksi ambil tersebut;
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk UCC type DYNAMITE warna merah kombinasi warna putih yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan

Halaman 55 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari I WAYAN SUDIARTANA yang berasal dari Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

- Dapat saksi jelaskan bahwa barang – barang yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut berjumlah sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor, 1 (satu) buah sepeda gayung dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengambil barang – barang tersebut diatas dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Adapun cara mengambil sepeda motor tersebut diatas :

⇒ Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan mombonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD yang dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan membonceng saksi menuju ke jalan raya Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat sepeda motor yang sedang



diparkir sebuah garase yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG turun dari sepeda motor dan mengambil lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC sementara mereka bertiga mengawasi situasi sekitarnya lalu mereka berempat berangkat menuju kearah selatan dengan membawa sepeda motor Honda Supra DK 4794 PC hasil curian tersebut dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, mereka berempat kembali melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan teras rumah selanjutnya I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL menuju kearah selatan dan setelah berada disebelah selatan yang daerahnya sepi kurang lebih dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor tersebut, mereka berempat berhenti dan berusaha menghidupkan kedua sepeda motor yang berhasil diambil tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor milik mereka dan karena kedua kunci kontak sepeda motor hasil curian tersebut rusak / dol sehingga kedua sepeda motor hasil curian tersebut bisa dihidupkan dan setelah kedua sepeda motor hasil curian tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya kedua sepeda motor tersebut dikendarai yang mana sepeda motor Honda beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh saksi, sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sedangkan kedua sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju kearah selatan dengan melalui jalan raya Banjar Songlandak, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail

Halaman 57 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DK 4878 GO yang diparkir didepan sebuah bengkel selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG turun dari sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC lalu mengambil dan mendorong 1 (satu) sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO sedangkan sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC hasil curian tersebut ditinggalkan disana, kemudian mereka berempat kembali menuju kearah selatan dengan membawa 1 (satu) sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO hasil curian tersebut dan setelah berada didaerah yang sepi dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari bengkel tempat mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut, lalu mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontaknya dan setelah sepeda motor tersebut hidup lalu mereka berempat mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi, saksi mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih DK 8653 LD, sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan sepeda motor Yamaha Vega modifikasi trail warna biru DK 4878 GO dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG kemudian mereka berempat masing – masing mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kost milik saksi yang ada di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan sesampai di tempat kost milik saksi tersebut selanjutnya kedua sepeda motor hasil curian tersebut diparkir dan ditaruh disana dan mereka berempat tidur disana selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wita mereka berempat membuka dan membongkar kedua sepeda motor





hasil curian tersebut dan setelah berhasil dibongkar selanjutnya komponen – komponen sepeda motor tersebut mereka berempat jual dipasar loak Denpasar dan mereka berempat mendapatkan uang penjualan kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan dari komponen – komponen dari sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL sedangkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO selanjutnya uang hasil penjualan kedua sepeda motor hasil curian tersebut mereka bagi berempat dengan rincian masing – masing mendapatkan yaitu saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);  
⇒ Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA kembali sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 59 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan mombonceng saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD yang dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju ke jalan raya Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat beberapa sepeda motor yang sedang diparkir diteras sebuah toko yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor dan mengambil serta mendorong 2 (satu) unit sepeda motor yaitu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED sedangkan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam modifikasi trail sementara mereka berdua mengawasi situasi sekitarnya lalu mereka berempat menuju kearah selatan dan pada saat berada didaerah yang sepi sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat mengambil kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut, mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut tetapi yang dapat hidup hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4029 ED sedangkan sepeda motor Honda Supra modifikasi trail tidak bisa hidup sehingga langsung ditinggalkan disana lalu mereka berempat kembali berangkat menuju kearah selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil curian tersebut dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED dan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, sepeda motor Honda Beat warna putih DK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menuju kearah selatan dengan melewati Jalan Raya Susut kemudian pada saat melintas di jalan raya Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli melihat ada sepeda motor yang diparkir diteras rumah dipinggir jalan raya lalu mereka berempat berhenti selanjutnya saksi dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor kemudian I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH sedangkan saksi mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago selanjutnya ayam jantan / ayam jago tersebut saksi serahkan kepada I MADE WAHYU SENTANA PUTRA untuk membawanya lalu mereka berempat menuju kearah selatan dan pada saat berada ditempat yang sepi yaitu dekat dengan sebuah pura yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor dan ayam jantan / ayam jago tersebut selanjutnya mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Dk 5822 PH hasil curian tersebut dengan cara I WAYAN PUTRA SULASTAWAN membuka / membongkar dek / cover depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dengan gagang plastic warna merah dan setelah dek / cover depan sepeda motor tersebut lalu saksi membakar kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dengan maksud dan tujuan agar bisa menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut bisa dihidupkan lalu mereka berempat membawa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago hasil curian tersebut menuju ke tempat kost saksi di Desa Celuk Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil curian, I

Halaman 61 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dan juga membawa 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago dan setelah sampai di tempat kost milik saksi lalu kedua sepeda motor tersebut ditaruh / diparkir disana sedangkan 1 (satu) ayam jantan / ayam jago tersebut langsung mereka jual di Pasar yang ada di daerah Sukawati, Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dengan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dengan membonceng saksi dan setelah sampai di pasar Sukawati, Gianyar lalu mereka berempat menjual ayam jantan / ayam jago tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mereka berempat belanjakan makanan dan jajanan tersebut sehingga uang hasil penjualan ayam jantan / ayam jago tersebut sudah habis semuanya selanjutnya mereka berempat kembali tempat kost saksi lalu mereka berempat tidur disana. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wita, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH hasil curian dibawa dan dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju rumahnya, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD miliknya menuju kerumahnya sedangkan saksi dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curian tersebut kepada I KADEK ARYA SANCIPTA dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 1.000.000,- (stu juta rupiah) tetapi I KADEK ARYA SANCIPTA memberikan 1 (satu) buah HP merk Samsung yang dihargakan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar dikemudian hari selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada I KADEK ARYA SANCIPTA. Selanjutnya saksi bersama I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual HP Samsung tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut mereka bagi berdua sehingga antara saksi dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang pembagian dari hasil penjualan HP Samsung yang saksi dapatkan tersebut sudah habis semuanya saksi pergunakan untuk keperluan hidup saksi sendiri;

⇒ Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam DK 2909 EU milik saksi sendiri, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I

*Halaman 63 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WAYAN JUNIARTA dengan membonceng I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dengan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN sedangkan saksi sendiri mengendarai sepeda motor Honda beat warna Hitam DK 2909 EU dengan membonceng I MADE JULIANTARA menuju ke jalan raya Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat beberapa sepeda motor yang sedang diparkir diteras sebuah bengkel yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berenam berhenti disana lalu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA turun dari sepeda motor dan mengambil serta mendorong 1 (satu) sepeda motor Suzuki RGR warna hitam modifikasi trail DK 3671 DC sementara mereka berlima mengawasi situasi sekitarnya dan setelah berhasil mengambilnya lalu saksi, I MADE JULIANTARA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN kembali melanjutkan kearah utara dan pada saat melintas lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna coklat yang diparkir dipinggir jalan lalu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna coklat tersebut dan setelah berhasil kemudian saksi bersama I MADE JULIANTARA berangkat menuju kearah utara menuju kearah Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat ada sebuah sepeda gayung yang ada diteras depan rumah yang terletak dipinggir jalan raya lalu saksi turun dari sepeda motor sedangkan I MADE JULIANTARA masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi disekitarnya dan setelah saksi berhasil mengambil sepeda gayung tersebut lalu saksi dibonceng oleh I MADE JULIANTARA sambil kedua tangan saksi memegang dan membawa sepeda gayung hasil curian tersebut menuju kearah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan dan pada saat melintas di Banjar Pengiangan Kangin, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli lalu melihat ada sebuah mobil yang berhenti sehingga sepeda gayung hasil curian tersebut saksi tinggalkan disana kemudian saksi bersama I MADE JULIANTARA berangkat menuju rumah saksi masing – masing di Kabupaten Gianyar, dan pada pagi harinya saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Bangli terkait dengan peristiwa pencurian tersebut;

- Dapat saksi jelaskan bahwa yang mempunyai ide / gagasan untuk mengambil barang – barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yang saksi maksudkan tersebut diatas adalah saksi bersama teman – teman saksi (I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA) tersebut;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya saksi dan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA kumpul – kumpul di tempat kost milik saksi di Desa Celuk, Sukawati, Gianyar lalu timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu saksi berkata “ ayo kita ngambil sepeda motor” selanjutnya dijawab oleh teman – teman saksi dengan kata “ayo” lalu mereka berenam mengambil mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat dengan masing – masing berboncengan lalu menuju kearah Kabupaten Bangli hingga selanjutnya terjadilah pencurian sepeda motor yang saksi maksudkan tersebut diatas;
- Dapat saksi jelaskan bahwa barang – barang tersebut diatas setelah berhasil diambil selanjutnya ada yang berhasil dijual dan ada juga yang belum sempat dijual;
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah barang – barang tersebut diatas berhasil dijual selanjutnya dibagi – bagi dengan rincian :
  - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996, Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin : 4NS127427 tersebut selanjutnya dibagi 2 (dua) antara I

*Halaman 65 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAYHU SENTANA PUTRA sehingga masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua) antara saksi dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG sehingga masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang saksi dapatkan telah hasil saksi penggunaan untuk keperluan hidup saksi sehari – hari.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung yang diberikan oleh I KADEK ARYA SANCIPTA dan merupakan HP pembelian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka : MHIKEV7162K147446, Nomor Mesin : KEV7E1147434 tersebut selanjutnya HP tersebut, selanjutnya HP tersebut, saksi bersama I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual HP Samsung tersebut dijual kepada seseorang yang tidak kenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara saksi dengan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sehingga mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang saksi dapatkan telah hasil saksi penggunaan untuk keperluan hidup saksi sehari – hari.
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago tersebut, sudah habis semuanya karena dibelikan makanan dan jajan oleh 4 (empat) orang yaitu saksi, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA.



- Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang dipergunakan untuk membuka dan membakar konci kontak sepeda motor agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan rincian :
  - ⇒ 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dibawa dan disiapkan oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN.
  - ⇒ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dibawa dan disiapkan oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG.
- Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang digunakan untuk membakar kabel kontak sepeda motor selanjutnya kabel kontak tersebut disambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan telah dibuang di tempat kejadian dan pada saat dilakukan pencarian oleh Petugas Kepolisian Resor Bangli bersama saksi dan teman – teman saksi tidak ketemu hingga pada saat sekarang ini.
- Sebelumnya saksi maupun I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang – barang tersebut diatas.
- Yang mengetahuinya pada saat itu adalah saksi sendiri, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA sedangkan orang lain tidak ada yang mengetahuinya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa tempat mengambil barang – barang tersebut diatas, ada yang didepan rumah dan ada pula digarese depan rumah tetapi tidak berisi pagar pembatas sehingga sangat mudah mengambil barang – barang tersebut diatas.
- Dapat saksi jelaskan bahwa keadaan cuaca saat itu adalah cerah penerangan agak gelap karena saat itu malam hari sedangkan situasi sekelilingnya adalah sepi mengingat saksi bersama mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya mengambil mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya terjadi pada malam hari.

*Halaman 67 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



- Saksi dapat mengenalinya dengan jelas dan seksama bahwa kelima orang inilah (I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA) yang saksi ajak mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya.
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi I MADE JULIANTARA, tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

16. ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (anak saksi), bersumpah menurut Agama Hindu:

- Saksi membenarkan Ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di rumah saksi di Banjar Petak Kaja, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan yang menangkap saksi adalah beberapa orang Polisi yang berpakaian preman yang saksi tidak tahu namanya dan mengaku berasal dari Kantor Polres Bangli.
- Saksi membenarkan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Bangli sehubungan dengan saksi telah mengambil sepeda motor di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bangli tanpa seijin dari pemiliknya.
- Saksi membenarkan saksi mengambil beberapa sepeda motor tersebut adalah bersama dengan 5 (lima) orang teman saksi yaitu :
  - I WAYAN JUNI ARTA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 15 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
  - I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar.
  - I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Bangli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Suku Hindu, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- I MADE JULIANTARA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Suku Hindu, Pekerjaan belum bekerja, Alamat tempat tinggal Banjar Petak Kaja, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- Saksi membenarkan saksi mengambil sepeda motor di beberapa wilayah Kabupaten Bangli tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, tahun 1998, Nomor Rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah garase yang ada di pinggir jalan raya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - Kedua, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996, Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin : 4NS127427 pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - Ketiga, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega modifikasi trail, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wita bertempat

Halaman 69 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di depan sebuah bengkel yang terletak di Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Keempat, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka : MH1KEV7162K147446, Nomor Mesin : KEV7E1147434 pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di teras Toko yang ada di Jalan Raya di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Kelima, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang sudah dimodifikasi trail, Nomor Rangka : MH1KEV31X1K0757B4, Nomor Mesin : KEV3E-1076020 pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di teras Toko yang ada di Jalan Raya di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Keenam, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Yupiter Z, Type 5 TP warna hitam orange dengan Nomor Polisi DK 5822 PH, tahun 2005, Nomor Rangka : MH35TP0065K610639, Nomor Mesin : 5TP-834536 dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wita bertempat Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Ketujuh, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type RGR 150 CC, warna hitam, tahun 1997, Nomor Rangka : MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin : G1021D125790

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di depan sebuah bengkel Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Kedelapan, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, warna coklat, Nomor Rangka : MH35TL0014K012457, Nomor Mesin : 5TL-012436 pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Kesembilan, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung merk UCC type DYNAMITE warna merah kombinasi warna putih pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 04.00 wita bertempat Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang – barang yang saksi ambil tersebut diatas tetapi setelah saksi dimintai keterangan di Kantor Polres Bangli baru saksi mengetahui bahwa pemilik dari barang – barang yang saksi ambil tersebut yaitu :
  - Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, tahun 1998, Nomor Rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN SUDIARSA Alias SUDI yang berasal dari Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996,

Halaman 71 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin : 4NS127427 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I NYOMAN RUMANTA yang berasal dari banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega modifikasi trail, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari SANG MADE BUDI NUGRAHA yang berasal dari Banjar Selat Nyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka : MH1KEV7162K147446, Nomor Mesin : KEV7E1147434 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN PARWATA yang berasal dari Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang sudah dimodifikasi trail, Nomor Rangka : MH1KEV31X1K0757B4, Nomor Mesin : KEV3E-1076020 yang saksi ambil bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN NURIWA yang berasal dari Banjar Tinga, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z, Type 5 TP warna hitam orange dengan Nomor Polisi DK 5822 PH, tahun 2005, Nomor Rangka : MH35TP0065K610639, Nomor Mesin : 5TP-834536 dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago yang saksi ambil I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH yang berasal dari Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type RGR 150 CC, warna hitam, tahun 1997, Nomor Rangka : MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin : G1021D125790 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari I NYOMAN JULIARDANA yang berasal dari Banjar Mancingan, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, warna coklat, Nomor Rangka : MH35TL0014K012457, Nomor Mesin : 5TL-012436 yang sama ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari saksi saksi tidak ketahui dan hingga pada saat ini belum diketahui dan juga belum ditemukan siapa pemilik dari sepeda motor yang saksi ambil tersebut
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk UCC type DYNAMITE warna merah kombinasi warna putih yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan

Halaman 73 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari I WAYAN SUDIARTANA yang berasal dari Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Dapat saksi jelaskan bahwa barang – barang yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut berjumlah sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor, 1 (satu) buah sepeda gayung dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengambil barang – barang tersebut diatas dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- Adapun cara mengambil sepeda motor tersebut diatas :

⇒ Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan mombonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD yang dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan membonceng saksi menuju ke jalan raya Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat sepeda motor yang sedang



diparkir sebuah garase yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG turun dari sepeda motor dan mengambil lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC sementara mereka bertiga mengawasi situasi sekitarnya lalu mereka berempat berangkat menuju kearah selatan dengan membawa sepeda motor Honda Supra DK 4794 PC hasil curian tersebut dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, mereka berempat kembali melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan teras rumah selanjutnya I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL menuju kearah selatan dan setelah berada disebelah selatan yang daerahnya sepi kurang lebih dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor tersebut, mereka berempat berhenti dan berusaha menghidupkan kedua sepeda motor yang berhasil diambil tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor milik mereka dan karena kedua kunci kontak sepeda motor hasil curian tersebut rusak / dol sehingga kedua sepeda motor hasil curian tersebut bisa dihidupkan dan setelah kedua sepeda motor hasil curian tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya kedua sepeda motor tersebut dikendarai yang mana sepeda motor Honda beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh saksi, sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sedangkan kedua sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju kearah selatan dengan melalui jalan raya Banjar Songlandak, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail

Halaman 75 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DK 4878 GO yang diparkir didepan sebuah bengkel selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG turun dari sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC lalu mengambil dan mendorong 1 (satu) sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO sedangkan sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC hasil curian tersebut ditinggalkan disana, kemudian mereka berempat kembali menuju kearah selatan dengan membawa 1 (satu) sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO hasil curian tersebut dan setelah berada didaerah yang sepi dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari bengkel tempat mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut, lalu mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontaknya dan setelah sepeda motor tersebut hidup lalu mereka berempat mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi, saksi mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih DK 8653 LD, sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan sepeda motor Yamaha Vega modifikasi trail warna biru DK 4878 GO dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG kemudian mereka berempat masing – masing mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kost milik saksi yang ada di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan sesampai di tempat kost milik saksi tersebut selanjutnya kedua sepeda motor hasil curian tersebut diparkir dan ditaruh disana dan mereka berempat tidur disana selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wita mereka berempat membuka dan membongkar kedua sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil curian tersebut dan setelah berhasil dibongkar selanjutnya komponen – komponen sepeda motor tersebut mereka berempat jual dipasar loak Denpasar dan mereka berempat mendapatkan uang penjualan kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan dari komponen – komponen dari sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL sedangkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO selanjutnya uang hasil penjualan kedua sepeda motor hasil curian tersebut mereka bagi berempat dengan rincian masing – masing mendapatkan yaitu saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

⇒ Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA kembali sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 77 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan mombonceng saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD yang dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju ke jalan raya Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat beberapa sepeda motor yang sedang diparkir diteras sebuah toko yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor dan mengambil serta mendorong 2 (satu) unit sepeda motor yaitu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED sedangkan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam modifikasi trail sementara mereka berdua mengawasi situasi sekitarnya lalu mereka berempat menuju kearah selatan dan pada saat berada didaerah yang sepi sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat mengambil kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut, mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut tetapi yang dapat hidup hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4029 ED sedangkan sepeda motor Honda Supra modifikasi trail tidak bisa hidup sehingga langsung ditinggalkan disana lalu mereka berempat kembali berangkat menuju kearah selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil curian tersebut dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED dan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, sepeda motor Honda Beat warna putih DK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menuju kearah selatan dengan melewati Jalan Raya Susut kemudian pada saat melintas di jalan raya Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli melihat ada sepeda motor yang diparkir diteras rumah dipinggir jalan raya lalu mereka berempat berhenti selanjutnya saksi dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor kemudian I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH sedangkan saksi mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago selanjutnya ayam jantan / ayam jago tersebut saksi serahkan kepada I MADE WAHYU SENTANA PUTRA untuk membawanya lalu mereka berempat menuju kearah selatan dan pada saat berada ditempat yang sepi yaitu dekat dengan sebuah pura yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor dan ayam jantan / ayam jago tersebut selanjutnya mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Dk 5822 PH hasil curian tersebut dengan cara I WAYAN PUTRA SULASTAWAN membuka / membongkar dek / cover depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dengan gagang plastic warna merah dan setelah dek / cover depan sepeda motor tersebut lalu saksi membakar kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dengan maksud dan tujuan agar bisa menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut bisa dihidupkan lalu mereka berempat membawa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago hasil curian tersebut menuju ke tempat kost saksi di Desa Celuk Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil curian, I

Halaman 79 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dan juga membawa 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago dan setelah sampai di tempat kost milik saksi lalu kedua sepeda motor tersebut ditaruh / diparkir disana sedangkan 1 (satu) ayam jantan / ayam jago tersebut langsung mereka jual di Pasar yang ada di daerah Sukawati, Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dengan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dengan membonceng saksi dan setelah sampai di pasar Sukawati, Gianyar lalu mereka berempat menjual ayam jantan / ayam jago tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mereka berempat belanjakan makanan dan jajan tersebut sehingga uang hasil penjualan ayam jantan / ayam jago tersebut sudah habis semuanya selanjutnya mereka berempat kembali tempat kost saksi lalu mereka berempat tidur disana. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wita, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH hasil curian dibawa dan dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju rumahnya, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD miliknya menuju kerumahnya sedangkan saksi dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curian tersebut kepada I KADEK ARYA SANCIPTA dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 1.000.000,- (stu juta rupiah) tetapi I KADEK ARYA SANCIPTA memberikan 1 (satu) buah HP merk Samsung yang dihargakan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar dikemudian hari selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada I KADEK ARYA SANCIPTA. Selanjutnya saksi bersama I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual HP Samsung tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut mereka bagi berdua sehingga antara saksi dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang pembagian dari hasil penjualan HP Samsung yang saksi dapatkan tersebut sudah habis semuanya saksi pergunakan untuk keperluan hidup saksi sendiri.

⇒ Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam DK 2909 EU milik saksi sendiri, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I

*Halaman 81 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WAYAN JUNIARTA dengan membonceng I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dengan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN sedangkan saksi sendiri mengendarai sepeda motor Honda beat warna Hitam DK 2909 EU dengan membonceng I MADE JULIANTARA menuju ke jalan raya Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat beberapa sepeda motor yang sedang diparkir diteras sebuah bengkel yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berenam berhenti disana lalu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA turun dari sepeda motor dan mengambil serta mendorong 1 (satu) sepeda motor Suzuki RGR warna hitam modifikasi trail DK 3671 DC sementara mereka berlima mengawasi situasi sekitarnya dan setelah berhasil mengambilnya lalu saksi, I MADE JULIANTARA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN kembali melanjutkan kearah utara dan pada saat melintas lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna coklat yang diparkir dipinggir jalan lalu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna coklat tersebut dan setelah berhasil kemudian saksi bersama I MADE JULIANTARA berangkat menuju kearah utara menuju kearah Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat ada sebuah sepeda gayung yang ada diteras depan rumah yang terletak dipinggir jalan raya lalu saksi turun dari sepeda motor sedangkan I MADE JULIANTARA masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi disekitarnya dan setelah saksi berhasil mengambil sepeda gayung tersebut lalu saksi dibonceng oleh I MADE JULIANTARA sambil kedua tangan saksi memegang dan membawa sepeda gayung hasil curian tersebut menuju kearah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan dan pada saat melintas di Banjar Pengiangan Kangin, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli lalu melihat ada sebuah mobil yang berhenti sehingga sepeda gayung hasil curian tersebut saksi tinggalkan disana kemudian saksi bersama I MADE JULIANTARA berangkat menuju rumah saksi masing – masing di Kabupaten Gianyar, dan pada pagi harinya saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Bangli terkait dengan peristiwa pencurian tersebut.

- Dapat saksi jelaskan bahwa yang mempunyai ide / gagasan untuk mengambil barang – barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yang saksi maksudkan tersebut diatas adalah saksi bersama teman – teman saksi (I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA) tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya saksi dan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA kumpul – kumpul di tempat kost milik saksi di Desa Celuk, Sukawati, Gianyar lalu timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu saksi berkata “ ayo kita ngambil sepeda motor” selanjutnya dijawab oleh teman – teman saksi dengan kata “ayo” lalu mereka berenam mengambil mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat dengan masing – masing berboncengan lalu menuju kearah Kabupaten Bangli hingga selanjutnya terjadilah pencurian sepeda motor yang saksi maksudkan tersebut diatas.
- Dapat saksi jelaskan bahwa barang – barang tersebut diatas setelah berhasil diambil selanjutnya ada yang berhasil dijual dan ada juga yang belum sempat dijual
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah barang – barang tersebut diatas berhasil dijual selanjutnya dibagi – bagi dengan rincian :
  - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996, Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin : 4NS127427 tersebut selanjutnya dibagi 2 (dua) antara I

*Halaman 83 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*





WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAYHU SENTANA PUTRA sehingga masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua) antara saksi dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG sehingga masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang saksi dapatkan telah hasil saksi penggunaan untuk keperluan hidup saksi sehari – hari.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung yang diberikan oleh I KADEK ARYA SANCIPTA dan merupakan HP pembelian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka : MHIKEV7162K147446, Nomor Mesin : KEV7E1147434 tersebut selanjutnya HP tersebut, selanjutnya HP tersebut, saksi bersama I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual HP Samsung tersebut dijual kepada seseorang yang tidak kenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara saksi dengan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sehingga mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang saksi dapatkan telah hasil saksi penggunaan untuk keperluan hidup saksi sehari – hari.
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago tersebut, sudah habis semuanya karena dibelikan makanan dan jajan oleh 4 (empat) orang yaitu saksi, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA.



- Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang dipergunakan untuk membuka dan membakar konci kontak sepeda motor agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan rincian :
  - ⇒ 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dibawa dan disiapkan oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN.
  - ⇒ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dibawa dan disiapkan oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG.
- Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang digunakan untuk membakar kabel kontak sepeda motor selanjutnya kabel kontak tersebut disambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan telah dibuang di tempat kejadian dan pada saat dilakukan pencarian oleh Petugas Kepolisian Resor Bangli bersama saksi dan teman – teman saksi tidak ketemu hingga pada saat sekarang ini.
- Sebelumnya saksi maupun I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang – barang tersebut diatas.
- Yang mengetahuinya pada saat itu adalah saksi sendiri, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA sedangkan orang lain tidak ada yang mengetahuinya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa tempat mengambil barang – barang tersebut diatas, ada yang didepan rumah dan ada pula digarese depan rumah tetapi tidak berisi pagar pembatas sehingga sangat mudah mengambil barang – barang tersebut diatas.
- Dapat saksi jelaskan bahwa keadaan cuaca saat itu adalah cerah penerangan agak gelap karena saat itu malam hari sedangkan situasi sekelilingnya adalah sepi mengingat saksi bersama mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya mengambil mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya terjadi pada malam hari.

*Halaman 85 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



- Saksi dapat mengenalinya dengan jelas dan seksama bahwa kelima orang inilah (I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA) yang saksi ajak mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (anak saksi), tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

17. I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (anak saksi), bersumpah menurut Agama

Hindu:

- Saksi membenarkan ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Banjar Pengiangan Kangin, Ds. Pengiangan, Kec. Susut, Kab. Bangli dan yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang Polisi yang berpakaian preman yang terdakwa tidak tahu namanya dan mengaku berasal dari Kantor Polres Bangli.
- Saksi membenarkan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Bangli sehubungan dengan saksi telah mengambil sepeda motor di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bangli tanpa seijin dari pemiliknya.
- Saksi membenarkan saksi mengambil beberapa sepeda motor tersebut adalah bersama dengan 5 (lima) orang teman saksi yaitu :
  - I WAYAN JUNI ARTA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 15 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
  - I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar.
  - I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Bangli.
  - I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Suku Hindu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

- I MADE JULIANTARA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Suku Hindu, Pekerjaan belum bekerja, Alamat tempat tinggal Banjar Petak Kaja, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- Saksi membenarkan saksi mengambil sepeda motor di beberapa wilayah Kabupaten Bangli tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, tahun 1998, Nomor Rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah garase yang ada di pinggir jalan raya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - Kedua, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996, Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin : 4NS127427 pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - Ketiga, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega modifikasi trail, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wita bertempat di depan sebuah bengkel yang terletak di Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

Halaman 87 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka : MH1KEV7162K147446, Nomor Mesin : KEV7E1147434 pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di teras Toko yang ada di Jalan Raya di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Kelima, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang sudah dimodifikasi trail, Nomor Rangka : MH1KEV31X1K0757B4, Nomor Mesin : KEV3E-1076020 pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di teras Toko yang ada di Jalan Raya di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Keenam, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Yupiter Z, Type 5 TP warna hitam orange dengan Nomor Polisi DK 5822 PH, tahun 2005, Nomor Rangka : MH35TP0065K610639, Nomor Mesin : 5TP-834536 dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wita bertempat Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Ketujuh, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type RGR 150 CC, warna hitam, tahun 1997, Nomor Rangka : MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin : G1021D125790 pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertempat di depan sebuah bengkel Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Kedelapan, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, warna coklat, Nomor Rangka : MH35TL0014K012457, Nomor Mesin : 5TL-012436 pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Kesembilan, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung merk UCC type DYNAMITE warna merah kombinasi warna putih pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 04.00 wita bertempat Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang – barang yang saksi ambil tersebut diatas tetapi setelah saksi dimintai keterangan di Kantor Polres Bangli baru saksi mengetahui bahwa pemilik dari barang – barang yang saksi ambil tersebut yaitu :
  - Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, tahun 1998, Nomor Rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN SUDIARSA Alias SUDI yang berasal dari Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996, Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin :

Halaman 89 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4NS127427 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I NYOMAN RUMANTA yang berasal dari banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega modifikasi trail, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari SANG MADE BUDI NUGRAHA yang berasal dari Banjar Selat Nyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka : MH1KEV7162K147446, Nomor Mesin : KEV7E1147434 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN PARWATA yang berasal dari Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang sudah dimodifikasi trail, Nomor Rangka : MH1KEV31X1K0757B4, Nomor Mesin : KEV3E-1076020 yang saksi ambil bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN NURIWA yang berasal dari Banjar Tinga, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z, Type 5 TP warna hitam orange dengan Nomor Polisi DK 5822 PH, tahun 2005, Nomor Rangka : MH35TP0065K610639, Nomor Mesin : 5TP-834536 dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago yang saksi ambil I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH yang berasal dari Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type RGR 150 CC, warna hitam, tahun 1997, Nomor Rangka : MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin : G1021D125790 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari I NYOMAN JULIARDANA yang berasal dari Banjar Mancingan, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, warna coklat, Nomor Rangka : MH35TL0014K012457, Nomor Mesin : 5TL-012436 yang sama ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari saksi saksi tidak ketahui dan hingga pada saat ini belum diketahui dan juga belum ditemukan siapa pemilik dari sepeda motor yang saksi ambil tersebut
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk UCC type DYNAMITE warna merah kombinasi warna putih yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan

*Halaman 91 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari I WAYAN SUDIARTANA yang berasal dari Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Dapat saksi jelaskan bahwa barang – barang yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut berjumlah sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor, 1 (satu) buah sepeda gayung dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengambil barang – barang tersebut diatas dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- Adapun cara mengambil sepeda motor tersebut diatas :

⇒ Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan mombonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD yang dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan membonceng saksi menuju ke jalan raya Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat sepeda motor yang sedang



diparkir sebuah garase yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG turun dari sepeda motor dan mengambil lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC sementara mereka bertiga mengawasi situasi sekitarnya lalu mereka berempat berangkat menuju kearah selatan dengan membawa sepeda motor Honda Supra DK 4794 PC hasil curian tersebut dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, mereka berempat kembali melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan teras rumah selanjutnya I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL menuju kearah selatan dan setelah berada disebelah selatan yang daerahnya sepi kurang lebih dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor tersebut, mereka berempat berhenti dan berusaha menghidupkan kedua sepeda motor yang berhasil diambil tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor milik mereka dan karena kedua kunci kontak sepeda motor hasil curian tersebut rusak / dol sehingga kedua sepeda motor hasil curian tersebut bisa dihidupkan dan setelah kedua sepeda motor hasil curian tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya kedua sepeda motor tersebut dikendarai yang mana sepeda motor Honda beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh saksi, sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sedangkan kedua sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju kearah selatan dengan melalui jalan raya Banjar Songlandak, Desa Pengiangon, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail

Halaman 93 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DK 4878 GO yang diparkir didepan sebuah bengkel selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG turun dari sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC lalu mengambil dan mendorong 1 (satu) sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO sedangkan sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC hasil curian tersebut ditinggalkan disana, kemudian mereka berempat kembali menuju kearah selatan dengan membawa 1 (satu) sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO hasil curian tersebut dan setelah berada didaerah yang sepi dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari bengkel tempat mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut, lalu mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontaknya dan setelah sepeda motor tersebut hidup lalu mereka berempat mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi, saksi mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih DK 8653 LD, sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan sepeda motor Yamaha Vega modifikasi trail warna biru DK 4878 GO dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG kemudian mereka berempat masing – masing mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kost milik saksi yang ada di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan sesampai di tempat kost milik saksi tersebut selanjutnya kedua sepeda motor hasil curian tersebut diparkir dan ditaruh disana dan mereka berempat tidur disana selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wita mereka berempat membuka dan membongkar kedua sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil curian tersebut dan setelah berhasil dibongkar selanjutnya komponen – komponen sepeda motor tersebut mereka berempat jual dipasar loak Denpasar dan mereka berempat mendapatkan uang penjualan kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan dari komponen – komponen dari sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL sedangkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO selanjutnya uang hasil penjualan kedua sepeda motor hasil curian tersebut mereka bagi berempat dengan rincian masing – masing mendapatkan yaitu saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

⇒ Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA kembali sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 95 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan mombonceng saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD yang dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju ke jalan raya Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat beberapa sepeda motor yang sedang diparkir diteras sebuah toko yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor dan mengambil serta mendorong 2 (satu) unit sepeda motor yaitu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED sedangkan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam modifikasi trail sementara mereka berdua mengawasi situasi sekitarnya lalu mereka berempat menuju kearah selatan dan pada saat berada didaerah yang sepi sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat mengambil kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut, mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut tetapi yang dapat hidup hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4029 ED sedangkan sepeda motor Honda Supra modifikasi trail tidak bisa hidup sehingga langsung ditinggalkan disana lalu mereka berempat kembali berangkat menuju kearah selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil curian tersebut dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED dan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, sepeda motor Honda Beat warna putih DK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menuju kearah selatan dengan melewati Jalan Raya Susut kemudian pada saat melintas di jalan raya Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli melihat ada sepeda motor yang diparkir diteras rumah dipinggir jalan raya lalu mereka berempat berhenti selanjutnya saksi dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor kemudian I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH sedangkan saksi mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago selanjutnya ayam jantan / ayam jago tersebut saksi serahkan kepada I MADE WAHYU SENTANA PUTRA untuk membawanya lalu mereka berempat menuju kearah selatan dan pada saat berada ditempat yang sepi yaitu dekat dengan sebuah pura yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor dan ayam jantan / ayam jago tersebut selanjutnya mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Dk 5822 PH hasil curian tersebut dengan cara I WAYAN PUTRA SULASTAWAN membuka / membongkar dek / cover depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dengan gagang plastic warna merah dan setelah dek / cover depan sepeda motor tersebut lalu saksi membakar kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dengan maksud dan tujuan agar bisa menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut bisa dihidupkan lalu mereka berempat membawa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago hasil curian tersebut menuju ke tempat kost saksi di Desa Celuk Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil curian, I

Halaman 97 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dan juga membawa 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago dan setelah sampai di tempat kost milik saksi lalu kedua sepeda motor tersebut ditaruh / diparkir disana sedangkan 1 (satu) ayam jantan / ayam jago tersebut langsung mereka jual di Pasar yang ada di daerah Sukawati, Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dengan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dengan membonceng saksi dan setelah sampai di pasar Sukawati, Gianyar lalu mereka berempat menjual ayam jantan / ayam jago tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mereka berempat belanjakan makanan dan jajan tersebut sehingga uang hasil penjualan ayam jantan / ayam jago tersebut sudah habis semuanya selanjutnya mereka berempat kembali tempat kost saksi lalu mereka berempat tidur disana. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wita, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH hasil curian dibawa dan dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju rumahnya, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD miliknya menuju kerumahnya sedangkan saksi dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil





curian tersebut kepada I KADEK ARYA SANCIPTA dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 1.000.000,- (stu juta rupiah) tetapi I KADEK ARYA SANCIPTA memberikan 1 (satu) buah HP merk Samsung yang dihargakan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar dikemudian hari selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada I KADEK ARYA SANCIPTA. Selanjutnya saksi bersama I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual HP Samsung tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut mereka bagi berdua sehingga antara saksi dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang pembagian dari hasil penjualan HP Samsung yang saksi dapatkan tersebut sudah habis semuanya saksi pergunakan untuk keperluan hidup saksi sendiri.

⇒ Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam DK 2909 EU milik saksi sendiri, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I

*Halaman 99 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WAYAN JUNIARTA dengan membonceng I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dengan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN sedangkan saksi sendiri mengendarai sepeda motor Honda beat warna Hitam DK 2909 EU dengan membonceng I MADE JULIANTARA menuju ke jalan raya Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat beberapa sepeda motor yang sedang diparkir diteras sebuah bengkel yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berenam berhenti disana lalu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA turun dari sepeda motor dan mengambil serta mendorong 1 (satu) sepeda motor Suzuki RGR warna hitam modifikasi trail DK 3671 DC sementara mereka berlima mengawasi situasi sekitarnya dan setelah berhasil mengambilnya lalu saksi, I MADE JULIANTARA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN kembali melanjutkan kearah utara dan pada saat melintas lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna coklat yang diparkir dipinggir jalan lalu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna coklat tersebut dan setelah berhasil kemudian saksi bersama I MADE JULIANTARA berangkat menuju kearah utara menuju kearah Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat ada sebuah sepeda gayung yang ada diteras depan rumah yang terletak dipinggir jalan raya lalu saksi turun dari sepeda motor sedangkan I MADE JULIANTARA masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi disekitarnya dan setelah saksi berhasil mengambil sepeda gayung tersebut lalu saksi dibonceng oleh I MADE JULIANTARA sambil kedua tangan saksi memegang dan membawa sepeda gayung hasil curian tersebut menuju kearah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan dan pada saat melintas di Banjar Pengiangan Kangin, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli lalu melihat ada sebuah mobil yang berhenti sehingga sepeda gayung hasil curian tersebut saksi tinggalkan disana kemudian saksi bersama I MADE JULIANTARA berangkat menuju rumah saksi masing – masing di Kabupaten Gianyar, dan pada pagi harinya saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Bangli terkait dengan peristiwa pencurian tersebut.

- Dapat saksi jelaskan bahwa yang mempunyai ide / gagasan untuk mengambil barang – barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yang saksi maksudkan tersebut diatas adalah saksi bersama teman – teman saksi (I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA) tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya saksi dan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA kumpul – kumpul di tempat kost milik saksi di Desa Celuk, Sukawati, Gianyar lalu timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu saksi berkata “ ayo kita ngambil sepeda motor” selanjutnya dijawab oleh teman – teman saksi dengan kata “ayo” lalu mereka berenam mengambil mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat dengan masing – masing berboncengan lalu menuju kearah Kabupaten Bangli hingga selanjutnya terjadilah pencurian sepeda motor yang saksi maksudkan tersebut diatas.
- Dapat saksi jelaskan bahwa barang – barang tersebut diatas setelah berhasil diambil selanjutnya ada yang berhasil dijual dan ada juga yang belum sempat dijual
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah barang – barang tersebut diatas berhasil dijual selanjutnya dibagi – bagi dengan rincian :
  - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996, Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin : 4NS127427 tersebut selanjutnya dibagi 2 (dua) antara I

*Halaman 101 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAYHU SENTANA PUTRA sehingga masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua) antara saksi dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG sehingga masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang saksi dapatkan telah hasil saksi penggunaan untuk keperluan hidup saksi sehari – hari.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung yang diberikan oleh I KADEK ARYA SANCIPTA dan merupakan HP pembelian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka : MHIKEV7162K147446, Nomor Mesin : KEV7E1147434 tersebut selanjutnya HP tersebut, selanjutnya HP tersebut, saksi bersama I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual HP Samsung tersebut dijual kepada seseorang yang tidak kenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara saksi dengan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sehingga mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang saksi dapatkan telah hasil saksi penggunaan untuk keperluan hidup saksi sehari – hari.
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago tersebut, sudah habis semuanya karena dibelikan makanan dan jajan oleh 4 (empat) orang yaitu saksi, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang dipergunakan untuk membuka dan membakar konci kontak sepeda motor agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan rincian :
  - ⇒ 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dibawa dan disiapkan oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN.
  - ⇒ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dibawa dan disiapkan oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG.
- Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang digunakan untuk membakar kabel kontak sepeda motor selanjutnya kabel kontak tersebut disambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan telah dibuang di tempat kejadian dan pada saat dilakukan pencarian oleh Petugas Kepolisian Resor Bangli bersama saksi dan teman – teman saksi tidak ketemu hingga pada saat sekarang ini.
- Sebelumnya saksi maupun I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang – barang tersebut diatas.
- Yang mengetahuinya pada saat itu adalah saksi sendiri, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA sedangkan orang lain tidak ada yang mengetahuinya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa tempat mengambil barang – barang tersebut diatas, ada yang didepan rumah dan ada pula digarese depan rumah tetapi tidak berisi pagar pembatas sehingga sangat mudah mengambil barang – barang tersebut diatas.
- Dapat saksi jelaskan bahwa keadaan cuaca saat itu adalah cerah penerangan agak gelap karena saat itu malam hari sedangkan situasi sekelilingnya adalah sepi mengingat saksi bersama mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya mengambil mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya terjadi pada malam hari.

*Halaman 103 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*





- Saksi dapat mengenalinya dengan jelas dan seksama bahwa kelima orang inilah (I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA) yang saksi ajak mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya.
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (anak saksi), tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

18. I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG (anak saksi), bersumpah menurut Agama Hindu:

- Saksi membenarkan ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Banjar Pengiangan Kangin, Ds. Pengiangan, Kec. Susut, Kab. Bangli dan yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang Polisi yang berpakaian preman yang terdakwa tidak tahu namanya dan mengaku berasal dari Kantor Polres Bangli.
- Saksi membenarkan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Bangli sehubungan dengan saksi telah mengambil sepeda motor di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bangli tanpa seijin dari pemiliknya.
- Saksi membenarkan saksi mengambil beberapa sepeda motor tersebut adalah bersama dengan 5 (lima) orang teman saksi yaitu :
  - I WAYAN JUNI ARTA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 15 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
  - I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar.
  - I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, Jenis kelamin laki – laki, Umur 17 tahun, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Gelumpang, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Bangli.



- I WAYAN PUTRA SULASTRAWAN, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Suku Hindu, Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal Banjar Sema, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- I MADE JULIANTARA, Jenis kelamin laki – laki, Umur 18 tahun, Agama Hindu, Suku Hindu, Pekerjaan belum bekerja, Alamat tempat tinggal Banjar Petak Kaja, Desa Petak, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
- Saksi membenarkan saksi mengambil sepeda motor di beberapa wilayah Kabupaten Bangli tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, tahun 1998, Nomor Rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di sebuah garase yang ada di pinggir jalan raya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - Kedua, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996, Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin : 4NS127427 pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - Ketiga, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega modifikasi trail, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wita bertempat

*Halaman 105 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



di depan sebuah bengkel yang terletak di Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Keempat, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka : MH1KEV7162K147446, Nomor Mesin : KEV7E1147434 pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di teras Toko yang ada di Jalan Raya di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Kelima, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang sudah dimodifikasi trail, Nomor Rangka : MH1KEV31X1K0757B4, Nomor Mesin : KEV3E-1076020 pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di teras Toko yang ada di Jalan Raya di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Keenam, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Yupiter Z, Type 5 TP warna hitam orange dengan Nomor Polisi DK 5822 PH, tahun 2005, Nomor Rangka : MH35TP0065K610639, Nomor Mesin : 5TP-834536 dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago pada hari Selasa 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wita bertempat Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Ketujuh, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type RGR 150 CC, warna hitam, tahun 1997, Nomor Rangka : MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin : G1021D125790



pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di depan sebuah bengkel Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Kedelapan, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, warna coklat, Nomor Rangka : MH35TL0014K012457, Nomor Mesin : 5TL-012436 pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Kesembilan, saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung merk UCC type DYNAMITE warna merah kombinasi warna putih pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 04.00 wita bertempat Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari barang – barang yang saksi ambil tersebut diatas tetapi setelah saksi dimintai keterangan di Kantor Polres Bangli baru saksi mengetahui bahwa pemilik dari barang – barang yang saksi ambil tersebut yaitu :
  - Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4794 PC, tahun 1998, Nomor Rangka : MH1KEVF15WK278004, Nomor Mesin : KEVFE-1279068 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN SUDIARSA Alias SUDI yang berasal dari Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996,

*Halaman 107 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin : 4NS127427 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I NYOMAN RUMANTA yang berasal dari banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega modifikasi trail, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari SANG MADE BUDI NUGRAHA yang berasal dari Banjar Selat Nyuhan, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka : MH1KEV7162K147446, Nomor Mesin : KEV7E1147434 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN PARWATA yang berasal dari Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra yang sudah dimodifikasi trail, Nomor Rangka : MH1KEV31X1K0757B4, Nomor Mesin : KEV3E-1076020 yang saksi ambil bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I WAYAN NURIWA yang berasal dari Banjar Tinga, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z, Type 5 TP warna hitam orange dengan Nomor Polisi DK 5822 PH, tahun 2005, Nomor Rangka : MH35TP0065K610639, Nomor Mesin : 5TP-834536 dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago yang saksi ambil I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA tersebut adalah milik dari I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, SH yang berasal dari Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type RGR 150 CC, warna hitam, tahun 1997, Nomor Rangka : MHDRGS150VJ121140, Nomor Mesin : G1021D125790 yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari I NYOMAN JULIARDANA yang berasal dari Banjar Mancingan, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, warna coklat, Nomor Rangka : MH35TL0014K012457, Nomor Mesin : 5TL-012436 yang sama ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari saksi saksi tidak ketahui dan hingga pada saat ini belum diketahui dan juga belum ditemukan siapa pemilik dari sepeda motor yang saksi ambil tersebut
- Barang berupa 1 (satu) unit sepeda gayung merk UCC type DYNAMITE warna merah kombinasi warna putih yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan

Halaman 109 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



I WAYAN JUNI ARTA tersebut adalah milik dari I WAYAN SUDIARTANA yang berasal dari Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Dapat saksi jelaskan bahwa barang – barang yang saksi ambil bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I MADE JULIANTARA dan I WAYAN JUNI ARTA tersebut berjumlah sebanyak 8 (delapan) unit sepeda motor, 1 (satu) buah sepeda gayung dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengambil barang – barang tersebut diatas dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- Adapun cara mengambil sepeda motor tersebut diatas :

⇒ Pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan mombonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD yang dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan membonceng saksi menuju ke jalan raya Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat sepeda motor yang sedang



diparkir sebuah garase yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG turun dari sepeda motor dan mengambil lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC sementara mereka bertiga mengawasi situasi sekitarnya lalu mereka berempat berangkat menuju kearah selatan dengan membawa sepeda motor Honda Supra DK 4794 PC hasil curian tersebut dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter, mereka berempat kembali melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan teras rumah selanjutnya I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL menuju kearah selatan dan setelah berada disebelah selatan yang daerahnya sepi kurang lebih dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor tersebut, mereka berempat berhenti dan berusaha menghidupkan kedua sepeda motor yang berhasil diambil tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor milik mereka dan karena kedua kunci kontak sepeda motor hasil curian tersebut rusak / dol sehingga kedua sepeda motor hasil curian tersebut bisa dihidupkan dan setelah kedua sepeda motor hasil curian tersebut berhasil dihidupkan selanjutnya kedua sepeda motor tersebut dikendarai yang mana sepeda motor Honda beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh saksi, sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sedangkan kedua sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju kearah selatan dengan melalui jalan raya Banjar Songlandak, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail

Halaman 111 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DK 4878 GO yang diparkir didepan sebuah bengkel selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG turun dari sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC lalu mengambil dan mendorong 1 (satu) sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO sedangkan sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4794 PC hasil curian tersebut ditinggalkan disana, kemudian mereka berempat kembali menuju kearah selatan dengan membawa 1 (satu) sepeda motor motor Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO hasil curian tersebut dan setelah berada didaerah yang sepi dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari bengkel tempat mengambil sepeda motor Yamaha Vega tersebut, lalu mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontaknya dan setelah sepeda motor tersebut hidup lalu mereka berempat mengendarai sepeda motor tersebut dengan posisi, saksi mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih DK 8653 LD, sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yaitu sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan sepeda motor Yamaha Vega modifikasi trail warna biru DK 4878 GO dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG kemudian mereka berempat masing – masing mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kost milik saksi yang ada di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan sesampai di tempat kost milik saksi tersebut selanjutnya kedua sepeda motor hasil curian tersebut diparkir dan ditaruh disana dan mereka berempat tidur disana selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wita mereka berempat membuka dan membongkar kedua sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil curian tersebut dan setelah berhasil dibongkar selanjutnya komponen – komponen sepeda motor tersebut mereka berempat jual dipasar loak Denpasar dan mereka berempat mendapatkan uang penjualan kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang penjualan dari komponen – komponen dari sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL sedangkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda Yamaha Vega warna biru yang dimodifikasi trail DK 4878 GO selanjutnya uang hasil penjualan kedua sepeda motor hasil curian tersebut mereka bagi berempat dengan rincian masing – masing mendapatkan yaitu saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG mendapatkan uang sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

⇒ Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA kembali sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 113 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan membongceng saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD yang dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan membongceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju ke jalan raya Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat beberapa sepeda motor yang sedang diparkir diteras sebuah toko yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berempat berhenti disana lalu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor dan mengambil serta mendorong 2 (satu) unit sepeda motor yaitu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED sedangkan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam modifikasi trail sementara mereka berdua mengawasi situasi sekitarnya lalu mereka berempat menuju kearah selatan dan pada saat berada didaerah yang sepi sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat mengambil kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut, mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan kedua unit sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara menyambungkan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut tetapi yang dapat hidup hanyalah 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4029 ED sedangkan sepeda motor Honda Supra modifikasi trail tidak bisa hidup sehingga langsung ditinggalkan disana lalu mereka berempat kembali berangkat menuju kearah selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil curian tersebut dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED dan membongceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, sepeda motor Honda Beat warna putih DK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menuju kearah selatan dengan melewati Jalan Raya Susut kemudian pada saat melintas di jalan raya Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli melihat ada sepeda motor yang diparkir diteras rumah dipinggir jalan raya lalu mereka berempat berhenti selanjutnya saksi dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor kemudian I WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengambil dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH sedangkan saksi mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago selanjutnya ayam jantan / ayam jago tersebut saksi serahkan kepada I MADE WAHYU SENTANA PUTRA untuk membawanya lalu mereka berempat menuju kearah selatan dan pada saat berada ditempat yang sepi yaitu dekat dengan sebuah pura yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat mengambil sepeda motor dan ayam jantan / ayam jago tersebut selanjutnya mereka berempat berhenti dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange Dk 5822 PH hasil curian tersebut dengan cara I WAYAN PUTRA SULASTAWAN membuka / membongkar dek / cover depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dengan gagang plastic warna merah dan setelah dek / cover depan sepeda motor tersebut lalu saksi membakar kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dengan maksud dan tujuan agar bisa menyambungkan kabel kontak sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut bisa dihidupkan lalu mereka berempat membawa 2 (dua) unit sepeda motor dan 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago hasil curian tersebut menuju ke tempat kost saksi di Desa Celuk Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil curian, I

*Halaman 115 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WAYAN PUTRA SULASTAWAN mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dan juga membawa 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago dan setelah sampai di tempat kost milik saksi lalu kedua sepeda motor tersebut ditaruh / diparkir disana sedangkan 1 (satu) ayam jantan / ayam jago tersebut langsung mereka jual di Pasar yang ada di daerah Sukawati, Gianyar dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dengan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dengan membonceng saksi dan setelah sampai di pasar Sukawati, Gianyar lalu mereka berempat menjual ayam jantan / ayam jago tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mereka berempat belanjakan makanan dan jajanan tersebut sehingga uang hasil penjualan ayam jantan / ayam jago tersebut sudah habis semuanya selanjutnya mereka berempat kembali tempat kost saksi lalu mereka berempat tidur disana. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wita, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam orange DK 5822 PH hasil curian dibawa dan dikendarai oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN menuju rumahnya, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD miliknya menuju kerumahnya sedangkan saksi dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 4029 ED hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curian tersebut kepada I KADEK ARYA SANCIPTA dengan harga kesepakatan sebesar Rp. 1.000.000,- (stu juta rupiah) tetapi I KADEK ARYA SANCIPTA memberikan 1 (satu) buah HP merk Samsung yang dihargakan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar dikemudian hari selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada I KADEK ARYA SANCIPTA. Selanjutnya saksi bersama I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual HP Samsung tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut mereka bagi berdua sehingga antara saksi dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang pembagian dari hasil penjualan HP Samsung yang saksi dapatkan tersebut sudah habis semuanya saksi pergunakan untuk keperluan hidup saksi sendiri.

⇒ Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 24.00 wita saksi bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA sepakat untuk melakukan pencurian sepeda selanjutnya saksi bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA berangkat dari tempat kost saksi di Desa Celuk, Sukawati Gianyar dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam DK 2909 EU milik saksi sendiri, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF yang dikendarai oleh I

*Halaman 117 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WAYAN JUNIARTA dengan membonceng I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikendarai oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dengan membonceng I WAYAN PUTRA SULASTAWAN sedangkan saksi sendiri mengendarai sepeda motor Honda beat warna Hitam DK 2909 EU dengan membonceng I MADE JULIANTARA menuju ke jalan raya Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat beberapa sepeda motor yang sedang diparkir diteras sebuah bengkel yang ada dipinggir jalan selanjutnya mereka berenam berhenti disana lalu I MADE WAHYU SENTANA PUTRA turun dari sepeda motor dan mengambil serta mendorong 1 (satu) sepeda motor Suzuki RGR warna hitam modifikasi trail DK 3671 DC sementara mereka berlima mengawasi situasi sekitarnya dan setelah berhasil mengambilnya lalu saksi, I MADE JULIANTARA, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG dan I WAYAN PUTRA SULASTAWAN kembali melanjutkan kearah utara dan pada saat melintas lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna coklat yang diparkir dipinggir jalan lalu I WAYAN PUTRA SULASTAWAN turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna coklat tersebut dan setelah berhasil kemudian saksi bersama I MADE JULIANTARA berangkat menuju kearah utara menuju kearah Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan pada saat melintas disana lalu melihat ada sebuah sepeda gayung yang ada diteras depan rumah yang terletak dipinggir jalan raya lalu saksi turun dari sepeda motor sedangkan I MADE JULIANTARA masih berada diatas sepeda motor sambil mengawasi disekitarnya dan setelah saksi berhasil mengambil sepeda gayung tersebut lalu saksi dibonceng oleh I MADE JULIANTARA sambil kedua tangan saksi memegang dan membawa sepeda gayung hasil curian tersebut menuju kearah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selatan dan pada saat melintas di Banjar Pengiangan Kangin, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli lalu melihat ada sebuah mobil yang berhenti sehingga sepeda gayung hasil curian tersebut saksi tinggalkan disana kemudian saksi bersama I MADE JULIANTARA berangkat menuju rumah saksi masing – masing di Kabupaten Gianyar, dan pada pagi harinya saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Bangli terkait dengan peristiwa pencurian tersebut.

- Dapat saksi jelaskan bahwa yang mempunyai ide / gagasan untuk mengambil barang – barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yang saksi maksudkan tersebut diatas adalah saksi bersama teman – teman saksi (I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA) tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya saksi dan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA kumpul – kumpul di tempat kost milik saksi di Desa Celuk, Sukawati, Gianyar lalu timbul niat untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu saksi berkata “ ayo kita ngambil sepeda motor” selanjutnya dijawab oleh teman – teman saksi dengan kata “ayo” lalu mereka berenam mengambil mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Beat dengan masing – masing berboncengan lalu menuju kearah Kabupaten Bangli hingga selanjutnya terjadilah pencurian sepeda motor yang saksi maksudkan tersebut diatas.
- Dapat saksi jelaskan bahwa barang – barang tersebut diatas setelah berhasil diambil selanjutnya ada yang berhasil dijual dan ada juga yang belum sempat dijual
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah barang – barang tersebut diatas berhasil dijual selanjutnya dibagi – bagi dengan rincian :
  - Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Force 1, Type V 110 ZE, warna hitam, DK 5718 BL, tahun 1996, Nomor Rangka : MH34NS003TK140507, Nomor Mesin : 4NS127427 tersebut selanjutnya dibagi 2 (dua) antara I

*Halaman 119 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAYHU SENTANA PUTRA sehingga masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega, Type T 105 E, warna Biru dengan Nomor Polisi DK 4878 GO, tahun 1999, Nomor Rangka : MH34ST101XK031016, Nomor Mesin : 4ST-277081 selanjutnya uang tersebut dibagi 2 (dua) antara saksi dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG sehingga masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang saksi dapatkan telah hasil saksi penggunaan untuk keperluan hidup saksi sehari – hari.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung yang diberikan oleh I KADEK ARYA SANCIPTA dan merupakan HP pembelian dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra, Type NF 100, warna hitam dengan Nomor Polisi DK 4029 ED, tahun 2002, Nomor Rangka : MHIKEV7162K147446, Nomor Mesin : KEV7E1147434 tersebut selanjutnya HP tersebut, selanjutnya HP tersebut, saksi bersama I MADE WAHYU SENTANA PUTRA menjual HP Samsung tersebut dijual kepada seseorang yang tidak kenal dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara saksi dengan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sehingga mendapatkan bagian masing – masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan yang saksi dapatkan telah hasil saksi penggunaan untuk keperluan hidup saksi sehari – hari.
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil 1 (satu) ekor ayam jantan / ayam jago tersebut, sudah habis semuanya karena dibelikan makanan dan jajan oleh 4 (empat) orang yaitu saksi, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA.



- Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dan juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang dipergunakan untuk membuka dan membakar konci kontak sepeda motor agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan rincian :
  - ⇒ 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dibawa dan disiapkan oleh I WAYAN PUTRA SULASTAWAN.
  - ⇒ 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dibawa dan disiapkan oleh I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG.
- Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang digunakan untuk membakar kabel kontak sepeda motor selanjutnya kabel kontak tersebut disambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan telah dibuang di tempat kejadian dan pada saat dilakukan pencarian oleh Petugas Kepolisian Resor Bangli bersama saksi dan teman – teman saksi tidak ketemu hingga pada saat sekarang ini.
- Sebelumnya saksi maupun I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang – barang tersebut diatas.
- Yang mengetahuinya pada saat itu adalah saksi sendiri, I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA sedangkan orang lain tidak ada yang mengetahuinya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa tempat mengambil barang – barang tersebut diatas, ada yang didepan rumah dan ada pula digarese depan rumah tetapi tidak berisi pagar pembatas sehingga sangat mudah mengambil barang – barang tersebut diatas.
- Dapat saksi jelaskan bahwa keadaan cuaca saat itu adalah cerah penerangan agak gelap karena saat itu malam hari sedangkan situasi sekelilingnya adalah sepi mengingat saksi bersama mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya mengambil mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya terjadi pada malam hari.

*Halaman 121 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



- Saksi dapat mengenalinya dengan jelas dan seksama bahwa kelima orang inilah (I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG, I WAYAN PUTRA SULASTAWAN, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA) yang saksi ajak mengambil barang – barang tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya.
- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim kepada saksi.
- Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara dalam Berkas Perkara.

Terhadap keterangan saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG (anak saksi), tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan membenarkan mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita di depan sebuah toko dekat Jalan Raya Sekar dadi menuju kintamani tepatnya di Banjar Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan jelaskan bahwa sepeda motor yang diambil tersebut sebanyak 2 unit yaitu 1 unit sepeda motor jenis Honda Supra modifikasi warna hitam tanpa plat nomor dan 1 unit sepeda motor Honda supra standar warna hitam berisi plat nomor namun lupa nomornya.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan mengambil 2 unit sepeda motor Honda supra tersebut diatas bersama dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor supra modifikasi warna hitam selanjutnya didorong ke jalan raya dan diberikan kepada I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG untuk dikendarai kearah selatan namun karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup kemudian Terdakwa dorong dengan kaki kiri dari arah belakang karena saat itu Terdakwa



mengendarai sepeda motor Honda beat milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG sedangkan 1 unit sepeda motor supra standar warna hitam diambil oleh I MADE WAHYU SENTANA PUTRA setelah tiba di jalan raya dikendarai oleh ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA dan setelah berjalan sekitar 1 km sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda beat milik ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA yang dikendarai oleh I MADE WAHYU SENTANA.

- Terdakwa mengakui dan membenarkan 1 unit sepeda motor honda supra modifikasi tidak dapat dihidupkan sehingga ditinggalkan di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 1 km dari tempat mengambil sedangkan 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam standar karena dapat dihidupkan dibawa di rumah kos ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA yang beralamat di Desa Celuk Gianyar.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan jelaskan bahwa hari yang sama yaitu Selasa tanggal 15 Maret 2016, Terdakwa bersama 3 orang temannya diatas berhasil mengambil 3 unit sepeda motor yaitu 2 unit sepeda motor Honda supra tersebut diatas dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna oranye hitam plat nomornya tidak ingat, namun karena 1 unit sepeda motor Honda supra modifikasi tidak dapat dihidupkan maka ditinggalkan di tepi jalan sehingga 2 unit sepeda motor yaitu Honda supra standar warna hitam dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna oranye hitam yang berhasil dihidupkan dan selanjutnya dibawa ke rumah kos ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan Sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye diambil di Banjar Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dan yang mengambil adalah Terdakwa bersama ketiga temannya tersebut diatas setelah mengambil 2 unit sepeda motor di Sekardadi.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan cara mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut di depan pintu gerbang rumah kemudian didorong ke arah selatan, setibanya ditempat yang lebih

*Halaman 123 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*





sepi dan aman kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan membuka koper bagian depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan satu buah obeng yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya sehingga kelihatan kabel kontakannya, setelah kabel kontak kelihatan kemudian ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA menyulutkan api korek gas kearah kabel tersebut supaya kelihatan tembaganya sehingga dapat disambungkan setelah tersambung kabel kontakannya kemudian Terdakwa hidupkan dengan cara menekan tombol starter, setelah sepeda motor hidup kemudian Terdakwa kendarai menuju rumah kos ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA yang bertempat di Banjar Celuk, Sukawati, Gianyar, disamping itu juga sempat mengambil seekor ayam jago yang dilakukan oleh ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA dengan cara ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA mengambil sangkar yang berisi ayam jantan tersebut kemudian dibawa kearah selatan dengan mengendarai sepeda motor Honda supra yang tadinya diambil di Banjar Sekardadi, setelah tiba ditempat yang lebih sepi Terdakwa lihat ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA membuang sangkar ayam tersebut namun terlebih dahulu ayam jantan telah diambil dan diserahkan kepada I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sedangkan Terdakwa berhenti untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter dengan dibantu oleh ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA.

- Terdakwa mengakui dan membenarkan mengambil barang-barang tersebut diatas adalah akan dijual dan hasilnya akan dibagi berempat dan Terdakwa jelaskan bahwa dari kedua unit sepeda motor tersebut setelah sehari berada dirumah kos ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA kemudian sepeda motor dibagi menjadi 2 yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna oranye hitam adalah bagian Terdakwa dengan I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG namun belum sempat dijual sedangkan 1 unit sepeda motor Honda supra standar warna hitam adalah bagian ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA



PUTRA dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sudah terjual namun Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa terjual, sedangkan ayam jantan telah laku Terdakwa jual berempat dipasar Sukawati senilai Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) kemudian uang tersebut saat itu juga dibelikan makan untuk Terdakwa dan ketiga teman terdakwa dan telah habis.

- Terdakwa mengakui dan membenarkan yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut diatas adalah ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan bersama dengan ketiga temannya tersebut diatas melakukan pencurian dengan menggunakan sarana transportasi 2 unit sepeda motor Honda Beat warna putih DK 8653 LD milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam DK 7913 LF milik I MADE WAHYU SENTANA PUTRA sedangkan obeng yang digunakan untuk membuka koper depan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya telah dipersiapkan dan korek gas adalah milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan peran dan tugas Terdakwa mengambil sepeda motor Honda supra modifikasi warna hitam dan sepeda motor Yamaha Jupiter sedangkan sepeda motor Honda supra standar warna hitam dan ayam jantan diambil oleh ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA sedangkan I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA bertugas mengawasi saat mengambil masing-masing sepeda motor dan ayam jantan tersebut.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan saat itu cuaca dalam keadaan gelap karena malam hari namun Terdakwa masih dapat melihat dengan sinar lampu yang menyala disekitar masing-masing tempat kejadian dan sinar lampu sepeda motor milik I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA.

Halaman 125 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



- Terdakwa mengakui dan membenarkan Selain barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut diatas dan 1 (satu) ekor ayam jantan tersebut diatas, Terdakwa juga ada mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yaitu :
  - a Terdakwa bersama bersama ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna hitam, Nomor rangka, Nomor Mesin dan DKnya terdakwa lupa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - b Terdakwa bersama bersama ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam, Nomor rangka, Nomor Mesin dan DK-nya terdakwa lupa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di pinggir jalan raya Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - c Terdakwa bersama bersama ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG dan I MADE WAHYU SENTANA PUTRA juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, Nomor rangka, Nomor Mesin dan DKnya terdakwa lupa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wita bertempat di pinggir jalan raya di Banjar Songlandak, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
  - d Terdakwa bersama bersama ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria modifikasi warna, Nomor rangka, Nomor Mesin dan DKnya terdakwa lupa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya



Banjar Songlandak, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

e Terdakwa bersama bersama ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna, Nomor rangka, Nomor Mesin dan DKnya terdakwa lupa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Banjar Lumbuan, Desa Sulehan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

f Terdakwa bersama bersama ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA juga mengambil 1 (satu) unit sepeda gayung pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di pinggir jalan raya Banjar Tanggahan, Desa Sulehan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.

- Terdakwa mengakui dan membenarkan yang mempunyai ide / gagasan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya adalah ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA sedangkan dirinya bersama I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan I WAYAN JUNIARTA adalah ikut melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan Setelah bersama ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA dan I WAYAN JUNIARTA berhasil mengambil sepeda motor dan sepeda gayung milik orang lain tersebut diatas, barang-barang tersebut diatas sebagian sudah dijual dengan rincian sebagai berikut :

- a). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, warna, Nomor rangka, Nomor Mesin dan DKnya lupa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Kayuambua, Kecamatan Susut,

*Halaman 127 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, tersebut yang mana sepeda motor tersebut ditinggalkan ditempat mengambil sepeda motor Yamaha Vega modifikasi tersebut.

- b). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna, Nomor rangka, Nomor Mesin dan DKnya lupa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di pinggir jalan raya Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli tersebut, yang mana sepeda motor tersebut sudah dijual secara terpisah kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pasar Loak Denpasar dengan harga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya terdakwa bagi berdua dengan I MADE WAHYU PUTRA SENTANA sama-sama Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).
- c). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega modifikasi, Nomor rangka, Nomor Mesin dan DKnya terdakwa lupa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 03.00 wita bertempat di pinggir jalan raya di Banjar Songlandak, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli tersebut, yang mana sepeda motor tersebut dijual secara terpisah setelah dibongkar di pasar Loak Denpasar oleh ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA namun terdakwa tidak mengetahui harga penjualannya dan terdakwa tidak diberikan.
- d). 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria modifikasi, Nomor rangka, Nomor Mesin dan DKnya terdakwa lupa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Banjar Songlandak, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli tersebut, yang mana sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena setelah berhasil diambil namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup sehingga sepeda motor tersebut ditinggalkan disekitar tempat tersebut.
- e). 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna, Nomor rangka, Nomor Mesin dan DKnya terdakwa lupa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Banjar Lumbuan, Desa Sulehan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli tersebut, yang mana sepeda motor Yamaha Mio tersebut belum sempat dijual dan ditinggalkan setelah berhasil mengambilnya karena sempat ketahuan oleh orang yang sedang mengendarai mobil yang tidak terdakwa kenal.
- f).1 (satu) unit sepeda gayung pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wita bertempat di pinggir jalan raya Banjar Tanggahan, Desa Sulehan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sepeda gayung tersebut belum sempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijual karena sempat ketahuan setelah berhasil mengambil sepeda gayung tersebut.

- Terdakwa mengakui dan membenarkan dapat mengenalinya dengan jelas dan seksama bahwa kelima orang inilah yaitu ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA yang Terdakwa ajak mengambil sepeda motor tersebut diatas.
- Terdakwa mengakui dan membenarkan mengenalinya dengan jelas dan seksama barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang plastik warna merah dengan panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) centimeter adalah obeng yang dipergunakan untuk membuka cover depan sepeda motor Yamaha Jupiter yang berhasil dicuri tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan dibawa menuju ke daerah Celuk Sukawati Gianyar dan dapat mengenali dengan jelas dan seksama bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa warna hitam orange tanpa plat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat, 1 (satu) buah rangka sepeda motor Yamaha Vega warna biru, 1 (satu) buah mesin sepeda motor Yamaha Force 1, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah sepeda gayung merk DYMAMITE adalah barang – barang yang terdakwa ambil bersama dengan ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA tanpa seijin dari pemiliknya sedangkan 3 (tiga) unit sepeda motor Yamaha Beat masing masing dengan Nomor Polisi DK 2909 EU, DK 8653 LD dan DK 7913 LF adalah sepeda motor yang di gunakan sebagai sarana transportasi bersama dengan ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA, I WAYAN AGUS WIRAWAN ALS. YAN KUNG, I MADE WAHYU SENTANA

*Halaman 129 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



PUTRA, I WAYAN JUNIARTA dan I MADE JULIANTARA  
pada saat mengambil barang – barang tersebut diatas

- Terdakwa mengakui dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara dan terdakwa membenarkan semua Barang Bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN bersama-sama dengan Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak), Saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I WAYAN JUNIARTA (Diversi Anak), dan Saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) telah melakukan pencurian Pertama pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Garase Bengkel Motor tepatnya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Sebuah Rumah tepatnya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Ketiga pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Sebuah Teras Bengkel Motor milik I NYOMAN JULIARDANA tepatnya di Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Keempat pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Toko Pakan Ternak milik I WAYAN SANTI tepatnya di Pinggir Jalan Raya Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Kelima pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Rumah milik DEWA MADE AGUNG ARTAWAN, SH tepatnya di Dusun Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Keenam pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Ketujuh pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di depan sebuah Bengkel Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Kedelapan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul



02.30 Wita bertempat di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Kesembilan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I NYOMAN RUMANTA, 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN SUDIARSA, 1 unit sepeda motor yamaha vega modifikasi DK 4878 GO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik SANG MADE BUDI NUGRAHA, 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN PARWATA, 1 unit sepeda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577EI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN NURIWA, 1 unit sepd motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I NYOMAN JULIARDANA, dan 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat DK 8717 BS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik IDA AYU DWI HENDRA L dimana dalam keterangannya di depan persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ia terdakwa bersama I WAYAN PUTRA SULASTAWAN bersama-sama dengan Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak), Saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I WAYAN JUNIARTA (Diversi Anak), dan Saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil 8 (delapan) sepeda motor dengan mempersiapkan obeng, korek api dan anak kunci palsu dimana terdakwa menjelaskan kegunaan dari 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang digunakan untuk membakar kabel kontak sepeda motor selanjutnya kabel kontak tersebut disambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan sedangkan obeng dipergunakan untuk membuka cover depan sepeda motor, namun terdakwa juga mengakui ada beberapa motor yang memang kondisi lubang kuncinya sudah dalam keadaan dool atau rusak sehingga dengan

*Halaman 131 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



memudahkan menghidupkannya dengan menggunakan anak kunci palsu / bukan kunci aslinya motor tersebut;

Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan dari 8 (delapan) sepeda motor tersebut, yang memang diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) sepeda motor diantaranya 1 (satu) buah mesin SPM merk Yamaha DK 5718 BL milik saksi I NYOMAN RUMANTA, 1 (satu) unit SPM merk Honda supra Modifikasi, milik saksi I WAYAN NURIWA, 1 (satu) unit SPM merk Yamaha, DK 5822 PH, warna hitam oranye, milik saksi I DEWA MADE A. HARTAWAN, SH, serta 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio, warna coklat milik IDA AYU DWI HENDRA LESTARI;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa sepeda motor tersebut tanpa mendapat ijin dari para saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN bersama-sama dengan Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak), Saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I WAYAN JUNIARTA (Diversi Anak), dan Saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) para saksi korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 36.850.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi; “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”;

Ke-4. “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak memuat unsur-unsur melainkan hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut yaitu “Pencurian ”

Menimbang, bahwa pasal ini hanya menyebutkan pencurian namun undang-undang maupun dalam penjelasan tidak memberikan pengertian yang menjelaskan secara jelas dan tepat apakah pencurian dimaksud dari pasal ini sama artinya dengan



kualifikasi dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akibat dari norma yang kabur (*vege normen*) ini maka perlu digunakan interpretasi sistemik/penafsiran terhadap undang-undang dimaksud, oleh karenanya mengutip pendapat Purwoto S. Ganda Subrata dalam buku yang tulis oleh Ahmad Rifai yang berjudul “penemuan hukum” oleh Hakim (dalam perspektif hukum progresif) menerangkan dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak jelas dan belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum ;

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penafsiran berasal dari kata tafsir yang berarti proses, cara, perbuatan, menafsirkan, upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas;

- A.Pitlo menjelaskan menafsirkan adalah pekerjaan setiap orang yang harus memberi putusan terhadap suatu naskah, tugas ini menjejawantah dalam kegiatan hakim, karena ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat;
- Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Bab-bab tentang penemuan menguraikan bahwa interpretasi/penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang;
- Bagir Manan dalam tulisannya Penafsiran sebagai bentuk penemuan hukum juga menjelaskan bahwa penafsiran merupakan salah satu metode untuk :
  - 1 Memahami makna asas atau kaidah hukum;
  - 2 Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum
  - 3 Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara baik tepat, benar dan adil;
  - 4 Aktualisasi hukum yaitu agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat-pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas, sehingga orang lain dapat memahaminya atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vege normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum)

Halaman 133 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.





dan ketidak pastian dari suatu peraturan perundang-undangan tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud dari para pembuatnya;

Menimbang, bahwa pencurian di pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dipandang perlu diperbedakan karena adanya suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai memberatkan kualitas dari pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena itu pula delik ini disebut sebagai pencurian dengan keadaan yang memberatkan juga disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan, dengan demikian apa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal ini dengan menggunakan interpretasi sistemik/penafsiran terhadap undang-undang tersebut yang dimaksud pencurian disini adalah suatu tindakan terlarang seperti tersebut dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, Nomor 1398K/Pid/1994 , tanggal 30 Juni 1995 kata barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;

Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak



pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;

Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat **adanya** alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Bahwa, menurut SR. Sianturi, SH, dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya, penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, pada Halaman 591 yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaannya sendiri, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu;

Bahwa, yang dimaksud barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah I WAYAN PUTRA SULASTAWAN telah melakukan perbuatan pencurian dengan keadaan yang memberatkan dimana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus

Halaman 135 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN bersama-sama dengan Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak), Saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I WAYAN JUNIARTA (Diversi Anak), dan Saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) telah melakukan pencurian Pertama pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Garase Bengkel Motor tepatnya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Kedua pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Sebuah Rumah tepatnya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Ketiga pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Sebuah Teras Bengkel Motor milik I NYOMAN JULIARDANA tepatnya di Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Keempat pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Toko Pakan Ternak milik I WAYAN SANTI tepatnya di Pinggir Jalan Raya Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Kelima pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Rumah milik DEWA MADE AGUNG ARTAWAN, SH tepatnya di Dusun Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Keenam pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Ketujuh pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di depan sebuah Bengkel Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Kedelapan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Kesembilan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I NYOMAN RUMANTA, 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN SUDIARSA, 1 unit sepeda motor yamaha vega modifikasi DK 4878 GO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik SANG MADE BUDI NUGRAHA, 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN PARWATA, 1 unit sepda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577EI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN NURIWA, 1 unit sepda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I NYOMAN JULIARDANA, dan 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat DK 8717 BS yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik IDA AYU DWI HENDRA L dimana dalam keterangannya di depan persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ia terdakwa bersama I WAYAN PUTRA SULASTAWAN bersama-sama dengan Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak), Saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I WAYAN JUNIARTA (Diversi Anak), dan Saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil 8 (delapan) sepeda motor dengan mempersiapkan obeng, korek api dan anak kunci palsu dimana terdakwa menjelaskan kegunaan dari 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang digunakan untuk membakar kabel kontak sepeda motor selanjutnya kabel kontak tersebut disambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan sedangkan obeng dipergunakan untuk membuka cover depan sepeda motor, namun terdakwa juga mengakui ada beberapa motor yang memang kondisi lubang kuncinya sudah dalam keadaan dool atau rusak sehingga dengan memudahkan menghidupkannya dengan menggunakan anak kunci palsu / bukan kunci aslinya motor tersebut;

Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan dari 8 (delapan) sepeda motor tersebut, yang memang diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) sepeda motor diantaranya 1 (satu) buah mesin SPM merk Yamaha DK 5718 BL milik saksi I NYOMAN RUMANTA, 1 (satu) unit SPM merk Honda supra Modifikasi, milik saksi I WAYAN NURIWA, 1 (satu) unit SPM merk Yamaha, DK 5822 PH, warna hitam oranye, milik saksi I DEWA MADE A. HARTAWAN, SH, serta 1

*Halaman 137 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*



( satu ) unit SPM merk Yamaha Mio, warna coklat milik IDA AYU DWI HENDRA LESTARI;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa sepeda motor tersebut tanpa mendapat ijin dari para saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN bersama-sama dengan Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak), Saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I WAYAN JUNIARTA (Diversi Anak), dan Saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) para saksi korban mengalami kerugian dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 36.850.000,- ( tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai unsur Mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum Pidana dimana pasal ini menurut Majelis Hakim sebenarnya titik beratnya hanya pada segi penerapan aturan pidana yang akan berkaitan dengan ancaman atau sanksi pidananya unsur tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan kawan-kawannya yaitu Saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN Alias YAN KUNG (Diversi Anak), Saksi ANAK AGUNG GEDE INDRA MAHATMA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA (Diversi Anak), Saksi I WAYAN JUNIARTA (Diversi Anak), dan Saksi I MADE JULIANTARA (Terdakwa dalam perkara lain) dan telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali pada tempat yang berbeda-beda namun dengan cara yang hampir sama.

**Pertama** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Garase Bengkel Motor tepatnya di Banjar Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, **Kedua** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Sebuah Rumah tepatnya di Banjar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuambua, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Sebuah Teras Bengkel Motor milik I NYOMAN JULIARDANA tepatnya di Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, **Keempat** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Toko Pakan Ternak milik I WAYAN SANTI tepatnya di Pinggir Jalan Raya Sekardadi, Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli **Kelima** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Rumah milik DEWA MADE AGUNG ARTAWAN, SH tepatnya di Dusun Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, **Keenam** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Dusun Susut Kaja, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli **Ketujuh** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di depan sebuah Bengkel Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli **Kedelapan** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli **Kesembilan** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor yamaha Force 1 warna hitam DK 5718 BL yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I NYOMAN RUMANTA, 1 unit sepeda motor honda supra warna hitam DK 4794 PC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN SUDIARSA, 1 unit sepeda motor yamaha vega modifikasi DK 4878 GO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik SANG MADE BUDI NUGRAHA, 1 unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK 4029 ED yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN PARWATA, 1 unit sepeda motor honda supra modifikasi warna hitam DK 3577EI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I WAYAN NURIWA, 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam oranye DK 5822 PH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, 1 unit sepeda motor Suzuki RGR modifikasi warna hitam DK 3671 DC yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik I NYOMAN JULIARDANA, dan 1 unit sepeda motor Yamaha mio warna coklat DK 8717 BS

Halaman 139 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik IDA AYU DWI HENDRA L;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan Beberapa Perbuatan yang Masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis”** dapat diterapkan dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan terdakwa serta menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dihubungkan dengan teori pidana;



Menimbang, bahwa teori pidana dianalisis dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu :

1. teori absolut / teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat dan tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhannya;
  2. teori relatif / teori tujuan dan menyatakan bahwa pidana bukanlah sekedar pembalasan akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan orang jangan melakukan kejahatan ;
  3. teori menggabungkan menyatakan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban;
- Bahwa sanksi pidana / pidana penjara tidak berakar dari falsafah balas dendam, melainkan pemberian hukuman yang sesuai atau proporsional dengan perbuatan pelaku (*balancing justice*) dengan memperhatikan kualitas dari perbuatan kejahatan tersebut yang meliputi niat (*mens rea*) kehendak bebas untuk menentukan perbuatan (*free will*) kualitas moral dari perbuatan kejahatan (*moral blame worthness*) dan pertanggungjawaban individu atas perbuatan jahatnya (*individual responsibility*) sanksi pidana juga secara filosofis ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat keseluruhan;
  - Bahwa menurut pendapat Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana “hakim harus menetapkan untuk dirinya sendiri pendapat mana yang ia yakini paling penting ialah bahwa dalam menghukum yang berupa penjatuhannya pidana hakim harus menyadari makna dari keputusan ini, apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkannya? Teori manakah yang dianutnya;
  - Bahwa filosofi pidana yang menekankan pada aspek balas dendam (*retributive*) telah ditinggalkan oleh sistem hukum Indonesia pidana adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ada beberapa hal secara sosiologis yang patut diperhatikan:

- Bahwa niat awal untuk melakukan pencurian bukan dari terdakwa melainkan oleh A.A INDRA MAHATMA PUTRA (anak saksi);

Halaman 141 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan ini karena solidaritas terhadap teman-temannya di usia terdakwa yang masih tergolong remaja dari cara berpikir terdakwa masih labil dan tidak berpikir panjang untuk masa depannya yang berdampak dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk menambah uang saku/belanja, dan keinginan terdakwa untuk bisa memiliki sepeda motor sendiri;
- Bahwa terdakwa ingin melanjutkan sekolah hal ini dikuatkan dengan adanya bukti surat dari sekolah yang diajukan oleh terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan memang benar I WAYAN PUTRA SULASTAWAN (terdakwa) pada tahun ajaran 2015/2016 duduk di kelas XI SMK Saraswati 1 Gianyar yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMK Saraswati 1 Gianyar;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada para korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan teori kontrol sosial yang berusaha untuk menjelaskan kenakalan remaja RECKLESS dan TRAVIS HIRSCHI dalam *Containment Theory* dan *Social Bond Theory* menerangkan manusia cenderung mengejar kepentingan diri secara maksimal oleh karena itu setiap orang memiliki kapasitas untuk melakukan kejahatan dan RECKLESS dalam *Containment Theory* pun menjelaskan jika individu tidak menhalangi dirinya dari pelanggaran norma, faktor keluarga seharusnya mencoba untuk menghalanginya, dengan demikian kesalahan dari terdakwa tidak dapat disalahkan pada terdakwa saja secara individu oleh karena keluarga turut andil untuk tumbuh dan berkembang anak tersebut sudah sepatutnya keluarga dapat menjadi penghalang dan lebih melakukan kontrol / pengawasan terhadap anak pada masa remaja seperti terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempertimbangkan kemauan terdakwa untuk melanjutkan sekolahnya, serta memperhatikan umur terdakwa yang masih muda dengan kondisinya saat ini dalam menjalani proses pidana dibandingkan teman-temannya yang lain telah berhasil dalam proses diversi tidaklah adil apabila terdakwa saja yang harus bertanggung jawab atas kejadian, dan terdakwa pun selama proses hukum ini berada dalam rumah tahanan negara sudah merupakan pembelajaran bagi dirinya di usianya yang masih muda bahwa cap seseorang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berada di penjara sudah merupakan *stigma negatif* di masyarakat sebagaimana maksud EDWIN LEMERT dengan teori labelingnya, sehingga Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam Amar Putusan di bawah ini dipandang sudah layak, adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menjadi dasar pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
  - Terdakwa adalah pelajar sekolah yang sepatutnya jauh dari tindakan kriminal;
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban ;
- Terdakwa ingin melanjutkan sekolah ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

- 1 Menyatakan terdakwa I WAYAN PUTRA SULASTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit SPM merk Honda, DK 4029 ED, warna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK atas nama DESAK PUTU NOPIANINGSIH dikembalikan kepada saksi I WAYAN PARWATA

Halaman 143 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit SPM merk Yamaha, DK 5822 PH, warna hitam oranye, dan 1 ( satu ) lembar STNK dikembalikan kepada saksi I DEWA MADE A. HARTAWAN, SH
- 1 ( satu ) buah rangka SPM warna biru dan 1 ( satu ) lembar STNK SPM merk Yamaha, DK 4878 GO, warna hitam, atas nama Drs. I WAYAN SEKAWAN dikembalikan kepada saksi SANG MADE BUDI NUGRAHA
- 1 ( satu ) unit SPM merk Honda dan 1 ( satu ) lembar STNK atas nama I DEWA GEDE MULIAWAN dikembalikan kepada saksi I WAYAN SUDIARSA ALIAS SUDI
- 1 ( satu ) buah mesin SPM merk Yamaha DK 5718 BL dan 1 (satu) lembar STNK atas nama I NYOMAN RADIASA dikembalikan kepada saksi I NYOMAN RUMANTA
- 1 ( satu ) unit SPM merk Suzuki DK 3671 DC dan 1 ( satu ) lembar STNK atas nama NI KETUT SWATI dikembalikan kepada saksi I NYOMAN JULIARDANA
- 1 ( satu ) unit SPM merk Honda supra Modifikasi, dan 1 ( satu ) lembar Surat keterangan dari LPD Desa Pekraman Sekardadi dikembalikan kepada saksi I WAYAN NURIWA
- 1 ( satu ) unit SPM merk Yamaha Mio, warna coklat dikembalikan kepada IDA AYU DWI HENDRA L
- 1 ( satu ) unit SPM merk Honda Beat warna hitam DK 7913 LF dikembalikan kepada saksi I MADE WAHYU SENTANA PUTRA
- 1 ( satu ) unit SPM merk Honda Beat warna hitam DK 2909 EU dikembalikan kepada saksi A.A GEDE INDRA MAHATMA PUTRA
- 1 ( satu ) unit SPM merk Honda Beat warna putih DK 8653 LD dikembalikan kepada saksi I WAYAN AGUS WIRAWAN ALIAS YAN KUNG
- 1 ( satu ) buah obeng dengan gagang plastik warna merah

## **dirampas untuk dimusnahkan**

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh kami A.A SAGUNG YUNI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WULANTRISNA,S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H, dan A.A AYU SRI SUDANTHI,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota yang dibantu oleh A.A GEDE OKA ASTAWA.,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh NI KADEK JANAWATI.,S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H.

A.A Sagung Yuni Wulantrisna,S.H.

A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H.

Panitera pengganti,

Anak Agung Oka Astawa.

*Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN.Bli.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)